

**PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH  
DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU ASN TERHADAP  
KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS  
KABUPATEN LEBONG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH

**FEBRIAN ARMANSYAH**

**NIM : 19631032**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

**2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Febrian Armansyah mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup yang berjudul : **“PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU ASN TERHADAP KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN LEBONG”**. Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, Oktober 2023

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag**

**NIP. 195501111976031002**

**Pembimbing II**



**Fitmawati, ME**

**NIDN. 2024038902**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febrian Armansyah

NIM : 19631032

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Oktober 2023

Peneliti



Febrian Armansyah

NIM. 19631032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah@ekonomislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : 532 /In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Nama : Febrion Armansyah  
Nim : 19631032  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu ASN Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Pukul : 08.00-09.30 WIB  
Tempat : Ruang II Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001


Sekretaris,

  
Laras Shesha, M.H  
NIP. 19920413 201810 2 003

Penguji I,


  
Khairul Umam Khudhori, M.E.I  
NIP. 19900725 201801 1 001

Penguji II,

  
Harianto Wijaya, M., M.E  
NIDN. 2020079003



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu ASN terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah. Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Prof. Dr Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Fitmawati, ME selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu di

sela-sela kesibukannya untuk memberikan nasihat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Andriko, M.E,S.y, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing dan memberi nasehat kepada peneliti.
6. Seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama peneliti menempuh masa pendidikan di IAIN Curup dan staf karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta staf prodi perbankan syariah yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama dibangku perkuliahan.

Selama penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Terima kasih juga kepada orang-orang baik yang selalu membantu dan mendoakan semoga Allah membalas semua kebaikan tersebut.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Curup, Oktober 2023

Peneliti,



**Febrian Armansyah**  
NIM. 19631032

## **MOTTO**

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”**

**(Q.S. Al-Baqarah [2]: 216)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, peneliti ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas dukungan orang-orang tercinta, dengan ketulusan dan rasa syukur peneliti persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat peneliti sayangi dan sangat peneliti banggakan, Bapak Gustian Armansyah dan Ibu Roli Kurniasi yang selalu memberikan doa yang tulus, sepenuh hati dan kasih sayang yang tiada habisnya, yang tanpa mengenal lelah memberikan motivasi, arahan, bimbingan, selalu berjuang dan bekerja keras hingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Orang-orang yang peneliti sayangi dan banggakan yakni Grisko Alvaro Armansyah dan Sakut Lorista yang selalu mendukung, menyemangati dan memberikan semangat kepada peneliti untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Syahri Mandra dan Darulhum yang telah memberikan segala dukungan moral dan morilnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Teman-teman angkatan 2019 khususnya dari program studi Perbankan Syariah IAIN Curup yang senantiasa berjuang selama di bangku kuliah.
5. Almamater IAIN Curup, sebagai tempat peneliti dapat belajar dan berkembang menjadi lebih baik.
6. Dan terima kasih kepada diri peneliti sendiri yang telah bertahan dan berjuang menghadapi semua ini, dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih semuanya.



**PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN  
KARAKTERISTIK INDIVIDU ASN TERHADAP KEWAJIBAN  
MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN LEBONG**

**Febrian Armansyah**

**19631032**

**Abstrak:** BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat, salah satu zakat yang dikelola adalah zakat profesi yang merupakan zakat terhadap suatu pekerjaan yang memperoleh pendapatan yang telah mencapai nishab. Salah satu yang telah mencapai batas nishab adalah ASN, akan tetapi kesadaran para ASN dalam menunaikan zakat profesi ini juga bisa dipengaruhi beberapa yakni tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dibatasi pada ASN yang berada dalam instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dengan jumlah 158 orang dan sampel yang diambil adalah ASN yaitu sebanyak 45 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui angket atau kuesioner dalam bentuk cetakan yang disebarakan secara langsung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa, 1) Tingkat literasi keuangan syariah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi yang terlihat dari hasil perhitungan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1.886 < 2.018$ . 2) Karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi terlihat dari hasil perhitungan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4.413 > 2.018$ . 3) Tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu terdapat pengaruh secara simultan terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi. Hal ini dibuktikan dari nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $23.439 > 4.07$  atau dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu mempunyai pengaruh terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

**Kata Kunci : Literasi Keuangan Syariah, Karakteristik Individu, Zakat Profesi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Hipotesis .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Literatur.....	8
H. Definisi Operasional .....	14
I. Metode Penelitian .....	15

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Pengaruh .....	28
B. Literasi Keuangan Syariah.....	29
C. Karakteristik Individu .....	35
D. Zakat Profesi .....	41
E. ASN.....	55
F. BAZNAS.....	62
G. Kerangka Pemikiran.....	65

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Lebong.....	66
B. Latar Belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.....	67
C. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong .....	72
D. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong .....	73

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	75
B. Pembahasan.....	90

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jenis Kelamin Responden .....	75
4.2 Umur Responden.....	76
4.3 Pendidikan Terakhir Responden .....	76
4.4 Golongan Responden .....	77
4.5 Pendapatan Responden.....	78
4.6 Hasil Uji Validitas Variabel X dan Y .....	79
4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y.....	81
4.8 Hasil Uji Multikoleniaritas.....	82
4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	84
4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	85
4.11 Hasil Uji Simultan (F).....	86
4.12 Hasil Uji Parsial (t) .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	65
4.1 Grafik Normal <i>P-Plot</i> .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat dianggap sebagai salah satu rukun Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Karena itu, zakat juga disebut salah satu ibadah yang wajib ditunaikan oleh semua Muslim dan dianggap sebagai suatu keharusan yang umum diketahui oleh semua Muslim dan merupakan bagian yang mutlak dari keislaman seseorang. Sekitar dua puluh tujuh ayat dalam Al-Quran membahas shalat dan kewajiban membayar zakat dalam berbagai cara.<sup>1</sup>

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua macam:<sup>2</sup> pertama yakni, zakat fitrah yang dibayarkan setiap satu tahun sekali, tepatnya pada akhir Ramadhan dan sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri. Lalu jenis zakat yang kedua adalah zakat mal, zakat ini wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika harta yang dimilikinya sudah memenuhi nishab atau batasan. Zakat mal sendiri bermacam-macam jenisnya, termasuk zakat profesi.

Salah satu masalah baru dalam fiqh (hukum Islam) adalah zakat profesi. Zakat profesi sendiri berasal dari ijtihad para ulama kontemporer yang dulunya tidak dikenal di kalangan khasanah muslim, meskipun tidak ada hukum yang jelas di Al-Quran dan Sunnah terkait dengan zakat profesi ini. Memang, tindakan ini belum dilakukan pada masa Rasulullah karena sumber penghasilan dari profesi ini belum banyak diketahui. Berbeda dengan penghasilan dari hasil

---

<sup>1</sup> Martavevi Azwar, *Zakat Dan Kesejahteraan Sosial*, | Jurnal ISLAMINOMIC V, no. 2 (2016): 62.

<sup>2</sup> Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.

pertanian, zakat profesi dalam hal tata cara pengeluarannya belum diatur secara jelas. Namun, ini tidak berarti bahwa penghasilan dari profesi ini tidak termasuk dalam zakat, sebab pada hakikatnya zakat merupakan pungutan atas harta golongan yang memiliki kelebihan dalam harta untuk disumbangkan kepada golongan yang membutuhkan.<sup>3</sup>

Namun pada hakikatnya pemberian zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam yang telah memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat 103 dari surah At-Taubah, di mana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa-doamu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (QS.at-Taubah: 103).<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat.<sup>5</sup> Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dua organisasi yang sudah ada di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, perbedaan keduanya ialah BAZ didirikan oleh pemerintah langsung, sedangkan LAZ didirikan oleh

---

<sup>3</sup> Aditya Surya Nugroho, *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Mi-nat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal EEAJ 8 no. 3 (2019): 956.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, at-Taubah : 103.

<sup>5</sup> UU No. 23 Tahun 2011.

masyarakat atau perkumpulan masyarakat dengan tujuan yang sama yaitu memastikan pengelolaannya berjalan lancar dan peraturan dipatuhi dan sesuai dengan hukum syariah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Termasuk juga di Kabupaten Lebong, dengan populasi penduduk 106.293 jiwa (pada tahun 2020) dan dengan jumlah para Aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar 2.500 jiwa. Potensi penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Lebong sendiri terbilang cukup tinggi yaitu mencapai Rp 1,2 miliar per tahun, namun penghimpunan zakat profesi pegawai negeri sipil masih belum mencapai level tersebut. Pada tahun 2021 saja, dari 2.500 ASN di Pemerintah Kabupaten Lebong, hanya sekitar 100 orang saja yang terdaftar membayar zakat melalui BAZNAS Lebong.<sup>6</sup>

Kesadaran para ASN dalam menunaikan zakat masih sangat rendah, hal tersebut terlihat dari laporan yang dituturkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Lebong dalam sumber berita Radar Lebong yang disebutkan kurang dari 10% dari jumlah keseluruhan ASN ruang lingkup Pemkab Lebong yang menunaikan zakat profesi mereka kepada BAZNAS Kabupaten Lebong. Dari pengumpulan dana zakat yang berkisar hanya 107 juta rupiah tidak terhitung dana hibah BAZNAS Provinsi, BAZNAS Lebong hanya mampu membagikan zakat hanya pada 3 kecamatan saja, terutama pada fakir miskin dan para pelajar yang membutuhkan. Kurangnya kesadaran para ASN ini pula banyak sekali faktor

---

<sup>6</sup> Radar Lebong, Zakat PNS Masih Jauh Dari Potensi, 25 Maret 2022, diakses pada 13 Juni 2022, Jam 14.50.



yang ada, yakni kurangnya perhatian pemerintah, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan zakat profesi ini.<sup>7</sup>

Beberapa alasan dapat menyebabkan ketidaksadaran ini, salah satunya adalah ASN tidak memahami literasi keuangan syariah dengan baik, terutama mengenai pembayaran zakat profesi kepada BAZNAS. Menurut Bhusnan, Kemampuan untuk menggunakan dan mengelola uang dengan benar dan efektif dikenal sebagai literasi keuangan.<sup>8</sup> Literasi keuangan syariah adalah pemahaman seseorang tentang bagaimana memanfaatkan dana, investasi dan akad pembiayaan syariah untuk kemakmuran di masa depan dapat terwujud.<sup>9</sup>

Kemudian, ada kemungkinan bahwa sejumlah faktor mempengaruhi rendahnya kesadaran ASN terhadap membayar zakat, salah satunya adalah karakteristik individu ASN. Karakteristik individu adalah kepribadian atau ciri-ciri individu yang menggambarkan keadaan sebenarnya individu tersebut dan membedakan orang tersebut dengan individu lainnya.<sup>10</sup> Setiap orang mempunyai karakteristik unik yang berbeda-beda, karena karakteristik individu ini menggambarkan ciri khas seseorang dalam melakukan setiap hal baik itu hal positif maupun hal negatif. Hal tersebut kemudian berdampak pada kewajiban menunaikan zakat terutama dalam hal menunaikan zakat maal/profesi yang harus dipenuhi, hal ini bisa mempengaruhi kesadaran para ASN terhadap

---

<sup>7</sup> Gunadi, Bendahara BAZNAS, Wawancara di Kediannya, pada tanggal 29 Juni 2022, Jam 14.30.

<sup>8</sup> Nuraini Lestari, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi (Lampung : UIN Raden Intan Lampung ,2020), 155.

<sup>9</sup> Ibid, 14.

<sup>10</sup> Nur Hanifah Fauziah, “Pengaruh Karakteristik Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Twisting Pada PT. Dewa Sutratex II Cimahi”, Prosiding Manajemen 5, no. 1 (2019): 193.

kewajiban yang wajib mereka tunaikan. Selaku ASN yang pastinya telah memenuhi nisab maka telah diwajibkan atas mereka untuk menunaikan kewajiban mereka. Peran lembaga zakat dan pemerintahan pasti sangat diperlukan dalam hal ini, dengan upaya lebih meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah baik untuk usia muda maupun usia lanjut, para sarjana maupun sekolah tingkat atas para ASN di Pemkab Lebong, terutama pada ASN yang berada dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, sehingga para ASN akan lebih menyadari akan kewajiban mereka selaku seorang muslim.

Hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Lebong. Dengan terpenuhinya potensi zakat profesi para ASN yang ada di kabupaten Lebong, zakat profesi yang dikumpulkan bisa bermanfaat untuk masyarakat baik untuk masyarakat kurang mampu maupun untuk meningkatkan kualitas sdm dalam program pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Karakteristik ASN Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong”

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terfokus, lebih mudah dipahami dan tidak terlalu luas, maka peneliti hanya memfokuskan dan membatasi penelitian ini hanya pada Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu ASN pada instansi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lebong. Dengan keseluruhan pegawai berjumlah 75 ASN dan 83 THLT. Penelitian ini hanya

dikhususkan kepada para ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong yang telah memenuhi nishab.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat literasi keuangan syariah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong berpengaruh terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong ?
2. Apakah karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong berpengaruh terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong ?
3. Apakah tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong berpengaruh terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong ?

### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan penjelasan singkat terhadap, gejala, perilaku, atau peristiwa tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Oleh karena itu, hipotesis adalah bentukan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dengan menggunakan data yang dianalisis dalam kerangka kegiatan penelitian.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan uji *two or more tails*/dua arah (mungkin dan tidak

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019), 99.

mungkin ada hubungan), sehingga  $H_0$  (hipotesis nol) dan  $H_a$  (hipotesis alternatif) adalah hipotesis sebagai berikut:

**$H_0$**  : Tidak ada pengaruh yang signifikan variabel tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dalam menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong

**$H_a$**  : Ada pengaruh yang signifikan variabel tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dalam menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hipotesis yang ada diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Tingkat Literasi Keuangan Syariah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.
2. Untuk mengetahui Karakteristik Individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Lebong.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai literasi keuangan, karakteristik individu serta zakat profesi di kalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup serta dapat memberikan Referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Secara praktis

Kami berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi sekaligus wadah informasi dan reflektif bagi para ASN untuk meningkatkan kesadaran dalam membayarkan zakat profesi pada BAZNAS.

## **G. Kajian Literatur**

### 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mendukung pembahasan lebih lanjut tentang masalah tersebut.

Dalam hal ini, pustaka yang relevan adalah :

- a. Penelitian dilakukan oleh Munadzir Ahsan Al Ghofiqi pada 2016 dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar dan Tidak Membayar Zakat pada Lazismu Kabupaten Jember.<sup>12</sup> Sebanyak 60 sampel yang digunakan dalam penelitian ini: 30 sampel adalah Muzakki yang membayar zakat ke Lazismu Kabupaten Jember dan 30 sampel lainnya adalah Muzakki yang tidak membayar zakat.

---

<sup>12</sup> Munadzir Ahsan Al Ghofiqi, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Membayar Dan Tidak Membayar Zakat Pada Lazismu Kabupaten Jember*", Skripsi (Jember : Fak. Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, 2016), 48

Pengorganisasian, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan yang berlaku, pengelolaan zakat yang baik serta rasa hormat terhadap muzakki dalam membayar dan tidak membayar zakat pada Lazismu Kabupaten Jember adalah variabel independen penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku berdampak positif dan signifikan terhadap pembayaran atau tidak pembayaran zakat oleh para muzakki di LAZISMU Kabupaten Jember. Organisasi ini tidak mempunyai pengaruh dan perbedaan antara pembayaran atau tidak pembayaran zakat oleh para muzakki di Lazismu Kabupaten Jember. Tata kelola yang baik memberikan dampak positif terhadap muzakki membayar atau tidak membayar zakat di Lazismu Kabupaten Jember.

- b. Penelitian dilakukan pada tahun 2019 oleh Eka Destriyanto Pristi dan Fery Setiawan (2019) dengan judul Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Ponorogo, dan sasaran utamanya adalah lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya mengenai minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga amil zakat khususnya dengan

---

<sup>13</sup> Eka Destriyanto Pristi dan Fery Setiawan, “*Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo)*”, Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi 17, No.1 (2019): 32-42

mempertimbangkan faktor pendapatan dan religiusitas. Penelitian ini melibatkan 100 Muzakki yang terdaftar di LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah) Ponorogo. Pendapatan dan religiusitas adalah variabel independen dalam penelitian ini, serta minat dan keengganan adalah variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat membayar zakat profesi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan muzakki. Semakin tinggi pendapatan dan religiusitas muzakki, maka semakin besar minat mereka untuk membayar zakat profesinya pada lembaga amil zakat. Selain itu, faktor keyakinan agama menjadi alasan utama bagi muzakki untuk menunaikan zakat profesinya melalui lembaga amil zakat. Muzakki meyakini bahwa dengan mempercayakan pembayaran zakat profesinya melalui lembaga amil zakat, mereka akan mendapatkan manfaat yang lebih besar.

- c. Achi Rinaldi dan Yulistia Devi (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel intervening ( Studi pada Masyarakat Muslim di Provinsi Lampung).<sup>14</sup> Penelitian ini membahas bagaimana kepercayaan muzakki terhadap pengelola zakat dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan

---

<sup>14</sup> Achi Rinaldi dan Yulistia Devi, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no.1 (2022): 87.

kuantitatif. Penelitian ini meneliti seluruh Muzaki yang mempercayakan zakatnya kepada Baznas di seluruh Provinsi Lampung. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel. Kepercayaan terhadap muzakki adalah variabel terikat (Y) yang diukur dalam penelitian ini. Tingkat literasi keuangan (X1) adalah variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan akuntabilitas (X2) dan transparansi (X3) adalah variabel yang relevan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki. Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran moderasi literasi terhadap keyakinan muzakki.

- d. Skripsi dengan judul Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro) ditulis oleh Anisa Dita Larasati NPM. 13102254.<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan terkait dengan kesadaran para pegawai negeri sipil dalam tingkat pemahaman mereka terkait zakat profesi dalam implementasi menunaikan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kesadaran PNS dalam membayar zakat profesi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : keimanan,

---

<sup>15</sup> Anisa Dita Larasati, “*Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Metro)*”, Skripsi (Lampung : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020), 52.



kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kesadaran sosial. Di antara berbagai faktor tersebut, ada satu hal yang menonjol, yaitu kurangnya pemahaman mengenai zakat profesi.

- e. Yepi Lestari NIM 16631145 (2020) melakukan penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Baznas Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Suka Negeri).<sup>16</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana pengetahuan masyarakat tentang Baznas mempengaruhi persepsi mereka tentang pembayaran zakat di desa Suka Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner, didokumentasikan dan dianalisis menggunakan program SPSS 16.0. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel dengan *Nonprobability Sampling* dengan teknik sampling kuota dengan tidak didasarkan pada strata melainkan berdasarkan jumlah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa variabel pengetahuan masyarakat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Baznas Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat di desa Suka Negeri.

---

<sup>16</sup> Yepi Lestari, “*Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Baznas Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Suka Negeri)*”, Skripsi (Curup : Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020), 103.

- f. Penelitian skripsi Iffan Rizamul Haq NPM 151130001538 (2021) berjudul Analisis Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan di Baznas Jepara Terhadap Minat Zakat Profesi.<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan secara parsial untuk menganalisis tingkat pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan kepada Baznas yang mempengaruhi minat berzakat profesi serta secara simultan menganalisis tingkat pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan kepada Baznas yang mempengaruhi minat berzakat berzakat profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan guru dan staf MTs Negeri 1 Jepara. Sampling jenuh atau sensus sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan, dan angket atau kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Minat zakat profesi (Y) adalah variabel terikatnya sedangkan tingkat pengetahuan zakat (X1), pendapatan (X2) dan kepercayaan kepada baznas (X3) adalah variabel bebasnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pengetahuan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap minat berzakat profesi, pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berzakat profesi, dan kepercayaan terhadap Baznas berpengaruh positif signifikan terhadap minat zakat profesi. Secara simultan pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan terhadap Baznas mempengaruhi minat berzakat profesi.

---

<sup>17</sup> Iffan Rizamul Haq, “Analisa Tingkat Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan kepada Baznas Jepara terhadap Minat Zakat Profesi”, Skripsi (Jepara : Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdatul Ulama Jepara, 2021), 70.

Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi zakat, pengaruh faktor-faktor terhadap minat dan keengganan membayar zakat profesi, dan membayarnya. Subjek dari penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan yang menjadi objek penelitian ini adalah pemahaman PNS terhadap besaran zakat yang harus dikeluarkannya. Penelitian ini memberikan pemahaman yang beragam dari masing-masing PNS.

Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada skala dan pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu dari PNS/ASN dalam menunaikan zakat dan hanya fokus pada zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong. Terkait lokasi penelitian, peneliti juga meneliti ASN di lingkungan pemerintah daerah, khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. Dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan demikian kita dapat melihat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

## **H. Definisi Operasional**

### **1. Pengaruh**

Kekuatan yang ada atau muncul dari sesuatu (orang atau benda) yang mempengaruhi sifat, keyakinan dan tindakan seseorang dikenal sebagai pengaruh.<sup>18</sup>

## 2. Literasi Keuangan Syariah

Kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dikenal sebagai literasi keuangan syariah.<sup>19</sup>

## 3. Karakteristik Individu

Karakteristik individu adalah proses psikologis yang mempengaruhi cara seseorang mendapatkan, mengkonsumsi dan menerima barang, jasa dan pengalaman. Karakteristik individu adalah faktor internal yang menentukan dan mempengaruhi perilaku seseorang.<sup>20</sup>

## 4. Zakat Profesi

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang diterapkan pada setiap pekerjaan atau profesi dalam bidang tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang menghasilkan pendapatan yang telah memenuhi nishab.<sup>21</sup>

## I. Metode Penelitian

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 849.

<sup>19</sup> Siti Hafidzah Abdul Rahim, "Islamic Financial Literacy and Determinants Among University Students: An Exploratory Factor Analysis", dalam *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. 7S (2016): 33.

<sup>20</sup> Ratih Hurriyati, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*, (Bandung : Alfabeta, 2005), 79.

<sup>21</sup> Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi", *jurnal Ekonomi syariah STEBIS IGM* 2, no. 1 (2016): 49.

## 1. Jenis penelitian

Peneliti menerapkan metode penelitian yang dikategorikan *field research* (penelitian lapangan) dan menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini. Penelitian lapangan sendiri merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena yang terjadi dalam lingkungan alamiah.<sup>22</sup> Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survei yang mengumpulkan data dari sampel untuk mewakili populasi secara keseluruhan dan kuesioner digunakan sebagai instrumen dalam mengumpulkan data tersebut.<sup>23</sup>

Penelitian kuantitatif bersifat inferensial artinya pengambilan kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis secara statistika, berdasarkan data empirik hasil pengumpulan dan pengukuran.<sup>24</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data primer, yang melibatkan penggunaan kuesioner sebagai sarana pengumpulan data. Kemudian dengan metode ini peneliti bisa melakukan pengolahan data menggunakan program SPSS dalam menganalisis pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

## 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>22</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

<sup>23</sup> Sopian Effendi dan Tukiran, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 2012), 35.

<sup>24</sup> Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020), 3.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Instansi Sekretariat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong yang beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Lebong, Jalan Raya Muara Aman – Arga, Tubei, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Bengkulu.

### 3. Objek Penelitian

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari tiap-tiap komponen yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama, seperti anggota kelompok, peristiwa, atau apa pun yang ada dalam ruang lingkup penelitian.<sup>25</sup> Seluruh karyawan yang bekerja di instansi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lebong termasuk dalam populasi penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah 75 ASN dan 83 THLT yang berjumlah 158 orang.

#### b. Sampel

Salah satu komponen keselarasan populasi adalah sampel dan karakteristiknya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel *non-probability* dikombinasikan dengan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang mempunyai pertimbangan tertentu.<sup>27</sup> Pertimbangan yang digunakan adalah sampel diambil dari ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong yang telah

---

69. <sup>25</sup> Ririn Handayani, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Trussmedia Grafika, 2020),

<sup>26</sup> Sugiyono, *Op cit*, 127.

<sup>27</sup> *Ibid*, 133

memenuhi nishab yakni para ASN dengan golongan di atas IIIA dan memiliki gaji di atas 4 juta. Dalam menentukan sampel dikatakan jumlah sampel yang sesuai untuk suatu penelitian adalah antara tiga puluh hingga lima ratus. Jika penelitian yang menggunakan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi berganda), jumlah anggota sampel harus setidaknya 10 kali lipat dari jumlah variabel yang diteliti. Untuk penelitian sederhana, jumlah anggota sampel adalah 10 sampai 20. Dalam kasus penelitian ini, ukuran sampel yang mana sebaiknya digunakan untuk analisis *multivariate* dengan korelasi berganda adalah lebih besar dari anggota sampel yaitu 15 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, ada 3 variabel (independen dan dependen), sehingga jumlah anggota sampel =  $15 \times 3 = 45$ .

Sebagai hasil perhitungan di atas, untuk itu sampel yang diteliti terdiri dari 45 responden yang telah memenuhi nishab khususnya ASN golongan di atas IIIA dan pendapatan di atas 4 juta di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diambil langsung dari sumber asli atau tanpa perantara. Data primer dihasilkan dari alat penelitian, dalam penelitian ini merupakan hasil dari membagikan kuesioner kepada ASN dari instansi Sekretariat Daerah

Pemerintahan Kabupaten Lebong untuk mendapatkan tanggapan dari ASN mengenai indikator atau atribut penelitian

## 2) Data sekunder

Data sekunder penelitian berasal dari peninjauan literatur yang mendukung penulisan penelitian ini, yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian, baik buku, jurnal maupun artikel.

## b. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Kuesioner atau Angket

Salah satu sumber data utama dalam penelitian ini adalah kuesioner, juga disebut sebagai angket. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk mengumpulkan informasi dari responden yang relevan dengan penelitian.<sup>28</sup>Keuntungan peneliti menggunakan kuesioner ialah peneliti bisa langsung mengumpulkannya setelah responden selesai mengisinya dalam waktu yang singkat. Keraguan pada pertanyaan yang timbul dari responden dapat segera di klarifikasi oleh peneliti.<sup>29</sup>

### 2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan serta refleksi terhadap fenomena yang masih relevan dan aktual dengan

---

<sup>28</sup> Ibid, 142.

<sup>29</sup> Imam Ghozali, "*Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*" (Semarang: Yoga Pratama, 2016), 107.



masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan diawali dengan pengumpulan dokumen, pemilihan dokumen sesuai tujuan penelitian, mencatat dan menjelaskan, menafsirkan dan menghubungkannya dengan fenomena lain.<sup>30</sup>

## 5. Variabel Penelitian

### a. Variabel dependen

Variabel yang dipengaruhi atau diakibatkan oleh adanya variabel bebas(independen) disebut sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kewajiban menunaikan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Lebong.

### b. Variabel independen

Variabel yang mempengaruhi atau mengubah variabel terikat (dependen) disebut sebagai variabel bebas atau variabel independen. Variabel independen pada penelitian ini adalah tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik individu ASN Kabupaten Lebong.

## 6. Teknik analisis data

Pada penelitian yang dilakukan ini yang merupakan penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan berbagai tahapan analisis data dan teknik analisis data kuantitatif, yaitu:

### a. Tahap Analisis Data

#### 1) Uji Validitas

---

<sup>30</sup> Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 152-153.

Validitas didefinisikan sebagai tingkat ketepatan antara data yang dapat dilaporkan oleh penelitian dan data tentang objek penelitian. Oleh karena itu, data yang valid adalah data yang tidak dari data penelitian yang sebenarnya dan yang dilaporkan oleh peneliti.

Kriteria pengujian uji validitas sebagai berikut:

- 1) Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka instrumen penelitian dikatakan valid.
- 2) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka instrumen penelitian dikatakan invalid.<sup>31</sup>

## 2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran untuk kuesioner yang suatu konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut konsisten atau stabil sepanjang waktu.<sup>32</sup> Reliabilitas merupakan indikator keandalan atau ketergantungan suatu alat ukur.<sup>33</sup> Syarat pengujian reliabilitas suatu instrumen dapat dikatakan reliabel, yaitu jika  $Cronbach's\ alpha > r_{tabel}$  ( $Ca > r_{tabel}$ ), adapun syarat  $r_{tabel}$  adalah 0,60. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS* (Jakarta: Guepedia, 2021), 17.

<sup>32</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 78.

<sup>33</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 102.

<sup>34</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk Mahasiswa S-1, S-2, dan S-3)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 74.

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum S_i}{St} \right]$$

Keterangan :

$r_{11}$  : Nilai Reliabilitas

$\sum S_i$  : Jumlah perbedaan skor tiap item

$St$  : Varians keseluruhan

$K$  : Jumlah objek

### 3) Tahap *Coding*

*Coding* adalah proses pengkodean data dalam kuesioner sebagai data kualitatif yang akan dikuantifikas (diubah menjadi angka) sehingga data penelitian dapat diolah dengan menggunakan software SPSS.<sup>35</sup>

### 4) Tahap Reduksi

Mereduksi data yang relevan dan mampu mendukung atau menjawab pertanyaan penelitian dari hasil kuesioner.

### 5) Tahap Generalisasi

Menggeneralisasikan makna hubungan secara parsial dan simultan antara variabel X dan variabel Y.

## b. Pendekatan Analisis Data

### 1) Uji Asumsi Klasik

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 206.

Uji asumsi klasik harus dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada pada penelitian dengan model regresi. Model regresi harus terbebas dari asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji multikolinieritas

a) Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali, uji multikolinieritas bertujuan untuk memeriksa apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik tidak akan ada korelasi antar variabel independennya. Variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebasnya adalah 0 dianggap ortogonal. Variabel independen yang berkorelasi, maka dianggap tidak ortogonal. Dasar pengambilan keputusan untuk memeriksa multikolinieritas adalah:<sup>36</sup>

- (1) Besarnya kecilnya *variabel Inflation Factor/VIF* menjadi pedoman model regresi yang bebas Multikolinieritas yaitu nilai  $VIF < 10$ .
- (2) Tingkat *Tolerance* pedoman model regresi tanpa Multikolinieritas yaitu nilai  $Tolerance < 0,1$ .

b) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai normalitas variabel yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak. Hal ini penting, karena

---

<sup>36</sup> Imam Ghozali, *Opcit*, 82.

jika data setiap variabel tidak normal, pengujian hipotesis tidak dapat menggunakan statistik parametrik. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode grafis plot probabilitas normal berikut:<sup>37</sup>

- (1) Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan searah diagonal, sehingga bisa disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
- (2) Jika data memanjang keluar dari garis diagonal dan berlawanan arah diagonal, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa model regresi belum memenuhi asumsi normalitas.

#### c. Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda dengan dua atau lebih variabel/predictor bebas memiliki model persamaan yang menjelaskan hubungan antara suatu variabel terikat atau tanggapan (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ). Uji regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat atau tanggapan (Y) jika nilai variabel bebas atau prediktor ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) diketahui. Model matematika untuk regresi linier dengan dua variabel bebas adalah

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Pada model di atas diketahui bahwa, Y adalah variabel terikat,  $X_1$  dan  $X_2$  adalah variabel bebas,  $\beta_0, \beta_1$  dan  $\beta_2$  merupakan koefisien regresi atau parameter dengan nilai yang tidak diketahui dan  $\varepsilon$  adalah error atau

---

<sup>37</sup> Sugiyono, Opcit, 239

kesalahan acak (*random error*). Variabel bebas  $X_1, X_2, \dots, X_k$  tidak dianggap sebagai variabel acak dan dapat diamati dengan kesalahan yang dapat diabaikan. Seperti dalam model regresi linier sederhana, jika telah dimiliki ukuran sampel  $n$ , maka kesalahan acak  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  semuanya akan diasumsikan mempunyai mean 0, variansi perubahan nol  $\sigma^2$ , baik independ terhadap masing-masing lainnya atau tidak berkorelasi dan tersebar. Hal ini memberikan nilai mean dari variabel terikat.

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

$E(Y)$  = Estimator atas kewajiban penunaian zakat profesi

$Y$  = Kewajiban penunaian zakat profesi

$X_1$  = Tingkat literasi keuangan  $X_2$  = Karakteristik ASN

$\beta_0$  = Koefisien regresi

$\beta_1 X_1$  = Koefisien regresi dari tingkat literasi keuangan syariah

$\beta_1 X_2$  = Karakteristik ASN

Persamaan linier nilai  $E(Y)$  tersebut dapat diprediksi dengan menginterpretasikan nilai 0 dan 1. Nilai 0 merupakan perkiraan kontribusi faktor selain tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN ( $X$ ) terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi ( $Y$  maupun  $E(Y)$ ). Nilai  $\beta_1$  dapat diinterpretasikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Jika nilai  $\beta_1 > 0$ , maka nilai  $E(Y)$  akan lebih besar daripada nilai  $X$  sehingga diinterpretasikan bahwa variabel tingkat literasi keuangan

---

<sup>38</sup> Suyono, *Analisis Regresi untuk Penelitian* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 99.

syariah dan karakteristik ASN memiliki dampak positif terhadap variabel kewajiban menunaikan zakat profesi.

2. Jika nilai  $\beta_1=0$ , maka tidak ada pengaruh variabel tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik ASN terhadap variabel kewajiban menunaikan zakat profesi.
3. Jika nilai  $\beta_1<0$ , maka nilai E (Y) lebih kecil dibandingkan dengan nilai X sehingga diinterpretasikan bahwa variabel tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik ASN memiliki dampak negatif terhadap variabel kewajiban menunaikan zakat profesi.

d. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Albert Kurniawan mengatakan bahwa koefisien determinasi pada hakikatnya adalah ukuran seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1, semakin besar  $R^2$  maka semakin baik pula hasil untuk model regresinya dan semakin kecil  $R^2$ , sehingga seluruh variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen secara keseluruhan.<sup>39</sup> Jika koefisien determinasi rendah, maka semua variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen sehingga menjadi sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan nilai *Adjusted R Squared*. Rumus untuk menghitungnya adalah:

$$R^2 = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan :

---

<sup>39</sup> Albert Kurniawan, Opcit, 158

$R^2$  : Koefisien determinasi

r : Koefisien korelasi

e. Uji Hipotesis

1) Uji t

Pada dasarnya, uji t menunjukkan pengaruh variabel penjelas masing-masing terhadap variasi variabel terikat. Untuk mengetahui apakah parameter (bi) sama dengan 0 atau tidak, hipotesis nol ( $H_0$ ) akan diuji. Dengan kata lain, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) menyatakan bahwa jika suatu variabel independen tidak memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen, maka variabel tersebut dianggap sebagai penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat, karena parameter variabel tersebut tidak sama dengan nol.<sup>40</sup> Kriteria Pengujiannya sebagai berikut:

a) Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

b) Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.<sup>41</sup>

rumus  $t_{hitung}$  adalah:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n - k - 1}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

r : koefisien korelasi parsial

n : Jumlah data atau kasus

k : Jumlah variabel independen

---

<sup>40</sup> Ibid, 159

<sup>41</sup> Rama Yani, "Pengaruh Praktuk Magang, Pengetahuan, dan Prestasi Akademik terhadap Minat Kerja di Bank Syariah" Skripsi (Padangsimpuan, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsimpuan, 2022), 41.



## 2) Uji F

Uji F pada hakekatnya menunjukkan apakah seluruh variabel bebas atau independen dalam model memiliki dampak yang sama pada variabel terikat atau dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) akan diuji, yang berarti bahwa seluruh parameter model sama dengan 0 atau tidak. Dengan kata lain, tidak semua variabel bebas memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, artinya seluruh variabel independen secara simultan memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  :

- a) Apabila  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka hipotesis  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.
- b) Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.<sup>42</sup>

F hitung dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut:

$$f_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

$R^2$  : Koefisien determinasi

n : Jumlah data atau kasus

k : Jumlah variabel independen

---

<sup>42</sup> I Made Yuliara, "Regresi Linear Berganda" (Bali, University Udayana, 2016), 9–10

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup>

Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli yaitu:<sup>2</sup>

1. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.
2. Menurut M. Suyanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu.
3. Menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.
4. Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.

---

<sup>1</sup> Pius Abdillah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Samarinda: Arloka, 2016 ), 256.

<sup>2</sup> <https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli>, diakses pada 30 November 2023, Jam 21.43

5. Menurut Robert Dahl, pengaruh diumpamakan sebagai berikut: A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.
6. Menurut Sosiologi Pedesaan, pengaruh adalah kekuasaan yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain.
7. Menurut Bartram Johannes Otto Schrieke, pengaruh adalah bentuk dari suatu kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya.
8. Menurut Albert R. Roberts dan Gilbert, pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang saat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
9. Menurut Jhon Miller, pengaruh adalah komoditi berharga dalam dunia politik Indonesia.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.

## **B. Literasi Keuangan Syariah**

### **1. Definisi Literasi Keuangan Syariah**

Literasi dalam bahasa Inggris *literacy* berasal dari kata “*Litera*” (huruf) yang dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Secara harfiah, literasi mengacu pada kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Literat adalah sebutan bagi orang yang bisa

membaca dan menulis, sedangkan iliterat atau buta huruf adalah sebutan bagi orang yang tidak bisa membaca dan menulis.

Literasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, dan perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Literasi, menurut Romdhoni adalah peristiwa sosial yang memerlukan sejumlah keterampilan yang diperlukan untuk menyampaikan dan mengambil informasi secara tertulis.<sup>3</sup>

Menurut Batubara yang dikutip oleh Dian Sugiarti, literasi keuangan adalah pengetahuan, pemahaman, keterampilan atau kemampuan, serta kepercayaan diri yang diperlukan untuk memenuhi finansial. Hal ini didasarkan pada preferensi pribadi menggunakan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>4</sup>

Literasi keuangan, menurut OJK adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan.<sup>5</sup>

Menurut *Program International for Student Assessment (PISA)*, literasi keuangan merupakan pemahaman dan pengetahuan terkait konsep dan risiko keuangan, serta motivasi, keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut

---

<sup>3</sup> Ali romdhoni, *Al-Quran dan Literasi: Sejarah Rancang-Bangun Ilmu-ilmu Keislaman* (Depok : Literatur Nusantara, 2013), 90.

<sup>4</sup> Dian Sugiarti, "Literasi Keuangan Syariah Generasi Z dan Minatnya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Siswa SMK di Jakarta)", *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 01, (2023): 767.

<sup>5</sup> Peraturan OJK, Nomor 76 /POJK.07/2016

dalam mengambil keputusan yang baik dan dalam konteks keuangan yang berbeda, untuk meningkatkan keikutsertaan dalam kehidupan ekonomi. Literasi keuangan dengan demikian terpacu pada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terbagi menjadi empat bagian, yaitu :<sup>7</sup>

- a. *Well literate*, artinya tahu dan memahami bagaimana produk jasa keuangan dan organisasi jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan untuk menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate*, pengetahuan, dan keyakinan yang memadai tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan keuangan, termasuk karakteristik, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait dengan produk dan layanan keuangan.
- c. *Less literate*, hanya mengetahui tentang lembaga jasa keuangan, jasa dan produk keuangan, dan
- d. *Not literate*, kurangnya pemahaman dan kepercayaan kepada lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, dan tidak tahu cara menggunakan produk dan jasa keuangan.

---

<sup>6</sup> Okky Dikria, Sri Umi Minarti W, “Pengaruh Literasi dan Pengenalan Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang”, Jurnal JPE 9, no.2 (2016): 145.

<sup>7</sup> Diana Djuwita dan Ayus Ahmad Yusuf, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha”, Jurnal Al-Amwal 10, no. 1 (2018): 109

Literasi keuangan menjadi isu penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Literasi keuangan membantu masyarakat lebih memahami konsep dan mekanisme penggunaan produk dan jasa keuangan serta mendorong mereka untuk membuat keputusan terbaik dan cerdas untuk kebutuhan keuangan diri dan keluarga mereka.<sup>8</sup>

Secara konseptual, literasi keuangan syariah diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola kekayaan mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan perspektif keuangan mereka.<sup>9</sup>

Menurut Hambali dikutip oleh Dian Sugiarti, literasi keuangan syariah adalah pemahaman individu terhadap produk dan layanan keuangan syariah serta kemampuan untuk membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Sementara Rahim mengartikan literasi keuangan syariah sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

Dari pembahasan tersebut bisa disimpulkan bahwa literasi keuangan menurut syariah merupakan pengetahuan dan keahlian seseorang untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan fundamental syariah dan akan menguntungkan masyarakat di masa depan.

---

<sup>8</sup> Tulasmi dan Titania Mukti, “Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 239.

<sup>9</sup> Yuda Pratama, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank BSI Di Kotabumi Lampung Utara)”, Skripsi (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2021), 29.

<sup>10</sup> Dian Sugiarti, *OpCit*, 768

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan

Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang bagaimana literasi keuangan masyarakat berpengaruh terkait faktor-faktor yang ada. Umumnya faktor yang digunakan adalah faktor demografi, yang meliputi: Usia, jenis kelamin, status perkawinan, kualifikasi profesional dan pekerjaan. Selain faktor demografi yang telah dijelaskan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi literasi keuangan, yaitu:<sup>11</sup>

### a. Pendidikan keluarga

Melalui pendidikan keluarga, anak hanya dibimbing untuk mengadopsi suatu sistem nilai atau sikap yang diinginkan dalam hidup dan dengan disertai keteladanan orang tuanya, hal ini secara tidak langsung membawa mereka pada perbedaan pandangan dan kebiasaan tertentu.

### b. Pembelajaran

Pembelajaran yang efektif dan efisien akan memberdayakan mahasiswa untuk memahami, mengevaluasi dan bertindak demi kepentingan finansial terbaik mereka.

### c. Sikap Keuangan

Sikap keuangan seperti keterbukaan terhadap informasi, menghargai pentingnya pengelolaan keuangan, tidak impulsif dalam berkonsumsi, orientasi masa depan dan tanggung jawab

---

<sup>11</sup> Nur Melinda Lestari, “Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah dalam Transaksi E\_Commerce”, Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 2 (2019): 211-212.

### 3. Indikator literasi keuangan

Beberapa indikator dalam literasi keuangan syariah berdasarkan pendapat Lusardi & Mitchaell dan Arif yang dikutip oleh Yuda Pratama adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pengetahuan dasar keuangan syariah, yaitu pandangan dan pengetahuan terkait dasar-dasar prinsip pengelolaan keuangan yang harus membantu seseorang dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan tertentu di bidang keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Kemampuan, kemampuan dapat diartikan apabila seseorang mempunyai tingkat literasi yang tinggi maka akan mampu mengambil keputusan keuangan dengan baik. Pengambilan keputusan merupakan salah satu hal terpenting dalam konteks literasi keuangan.
- c. Sikap, dalam pengelolaan keuangan pribadi, sikap berarti kemampuan mengetahui sumber kas, kewajiban pembayaran, pengetahuan pembukaan rekening di lembaga keuangan syariah, pengajuan pembiayaan dan perencanaan keuangan pribadi di masa depan.
- d. Kepercayaan, adalah keyakinan terhadap penilaian diri individu mengenai pengetahuan keuangannya, tidak semua orang dapat meningkatkan rasa percaya diri saat merencanakan kebutuhan jangka panjangnya.

---

<sup>12</sup> Yuda Pratama, Opcit, 40-41



### C. Karakteristik Individu

#### 1. Definisi Karakteristik Individu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karakteristik diartikan sifat atau ciri yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan individu adalah perorangan; orang seorang. Dibawah ini adalah pengertian *individual characteristics* (karakteristik individu) menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Panggabean yang dikutip oleh Adi Supriadi, karakteristik individu adalah kepribadian seorang individu yang mempunyai ciri-ciri unik yang sesuai dengan ciri-ciri tertentu.<sup>13</sup>
- b. Menurut Robbins yang dikutip oleh Adi Supriadi, karakteristik individu adalah cara memandang suatu obyek tertentu dan berusaha menafsirkan apa yang dilihatnya.<sup>14</sup>
- c. Menurut Mad Damuri, pengertian karakteristik individu adalah ciri, watak atau kepribadian unik seseorang.<sup>15</sup>
- d. Menurut Hanifa, karakteristik individu adalah kepribadian atau ciri-ciri individu yang menggambarkan keadaan sebenarnya individu tersebut dan membedakan orang tersebut dengan individu lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Adi Supriadi, “Pengaruh Karakteristik Individu dan Komunikasi Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Bri Syariah Kc Bengkulu”, Skripsi (Bengkulu : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019), 18.

<sup>14</sup> Ibid, 19.

<sup>15</sup> Mad Damuri, dkk, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Karakteristik Individu Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Yayasan Nurul Hayat Kediri”, Jurnal Ilmu Manajemen 06, no. 02 (2017): 16.

<sup>16</sup> Nur Hanifah Fauziah, “Pengaruh Karakteristik Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Twisting Pada PT. Dewa Sutratex II Cimahi”, Prosiding manajemen 5, no. 1 (2019): 193.

## 2. Faktor Karakteristik Individu

Karakteristik individu adalah ciri-ciri yang paling diidentifikasi dari seorang pekerja. Faktor-faktor yang ada di dalam karakteristik individu menurut Robbins yang dikutip oleh Agung Setiawan, yaitu:<sup>17</sup>

### a. Usia

Usia atau umur adalah lamanya hidup atau keberadaan (sejak lahir). Semakin tua seorang karyawan, semakin besar komitmennya terhadap masyarakat, karena peluang untuk mendapatkan pendapatan lebih semakin terbatas seiring dengan meningkatnya usia.

### b. Jenis kelamin

Perempuan lebih cenderung mengikuti aturan dan memiliki otoritas. Sementara itu, laki-laki lebih agresif sehingga memiliki potensi sukses yang lebih tinggi, meskipun perbedaannya tampak kecil.

### c. Status Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan memberikan lebih banyak tanggung jawab yang membuat pekerjaan tetap menjadi lebih berharga dan penting. Orang yang sudah menikah akan merasa lebih aman dengan pekerjaannya saat ini karena mereka melihatnya sebagai jaminan masa depan mereka. Karyawan yang sudah

---

<sup>17</sup> Agung setiawan, “Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang”, Jurnal ilmu manajemen 01, no. 04 (2013): 57.

menikah memiliki tanggungan yang lebih besar dibandingkan karyawan yang masih lajang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa status perkawinan dapat memberikan kontribusi terhadap pembayaran kewajiban karyawan.

#### d. Pengalaman Kerja

Jam kerja yang panjang akan cenderung membuat karyawan merasa lebih merasa nyaman dalam suatu organisasi, hal ini dikarenakan mereka telah beradaptasi cukup lama dengan lingkungannya sehingga karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja. Alasan lainnya juga karena kebijakan, instansi atau perusahaan yang terkait dengan jaminan di hari tua.

### 3. Indikator Karakteristik Individu

Karakteristik individu mencakup sejumlah ciri-ciri dasar yang melekat pada diri individu tertentu. Karakteristik individu meliputi ciri-ciri berupa keterampilan dan kemampuan; latar belakang keluarga, pengalaman, sosial, usia, kebangsaan, jenis kelamin dan faktor-faktor lain yang mencerminkan karakteristik demografis tertentu; serta karakteristik psikologis termasuk kognisis, kepribadian, sikap, pembelajaran, dan motivasi. derajat ciri-ciri tersebut merupakan corak budaya tertentu, yang juga menandai ciri-ciri dasar bagi suatu organisasi tertentu.

Menurut Gibson yang dikutip oleh Adi Supriadi, variabel yang melekat pada setiap individu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Adi Supriadi, *Opcit*, 19

- a. Baik kemampuan mental maupun fisik serta keterampilan.
- b. Demografis mencakup usia, ras dan jenis kelamin.
- c. Latar belakang yaitu keluarga, tingkat sosial dan pengalaman serta variabel psikologis individu yang meliputi kognisi, sikap dan kepribadian, pembelajaran, dan motivasi.

Indikator Karakteristik individu adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Minat.
- b. Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi kerja.
- c. Kebutuhan pribadi.
- d. Keterampilan dan kemampuan.
- e. Pengetahuan tentang pekerjaan.
- f. Emosi, suasana hati, perasaan, keyakinan dan nilai-nilai.

Ada empat indikator karakteristik individu menurut Nur Hanifah, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Kemampuan

Kemampuan adalah seseorang yang dapat menunjukkan kemampuannya dalam bekerja dan melaksanakan suatu tugas secara akurat, misalnya seseorang yang dapat menyelesaikan suatu tugas tanpa melakukan kesalahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>19</sup> Agoes, Sukrisno Dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis Dan Profesi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 76.

<sup>20</sup> Nur Hanifah, *Opcit*, 193-194

b. Nilai

Nilai seseorang didasarkan pada pekerjaannya yang memuaskan dan menarik pada hubungannya dengan orang lain, pada perkembangan intelektualnya dan pada waktu yang dicurahkan untuk keluarga.

c. Sikap

Sikap adalah penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap suatu hal, orang, atau peristiwa. Dalam penelitian ini, sikap akan fokus pada bagaimana perasaan seseorang pada kewajiban dalam menunaikan zakat profesi.

d. Minat

Minat adalah suatu sikap yang membuat orang senang terhadap suatu objek, situasi atau gagasan tertentu. Hal ini diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi itu. Minat seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan kesesuaiannya terhadap sesuatu kewajiban. Minat orang terhadap berbagai jenis kewajiban pun berbeda-beda.

Sedangkan indikator karakteristik individu yang dikemukakan oleh

Indra Imban adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Indra Imban, dkk, “Pengaruh Karakteristik Individu Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom Indonesia Manado”, Jurnal EMBA 5 no.2 (2017): 2989.

a. Kemampuan

Kemampuan merupakan kompetensi individu dalam melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

b. Kebutuhan

Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap suatu benda atau jasa yang dapat mendatangkan kepuasan bagi manusia baik lahir maupun batin.

c. Kepercayaan

Kepercayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, keyakinan dan kebenaran. Dimana seseorang mempunyai sikap positif terhadap keinginan baik dan kepercayaan orang lain.

d. Pengalaman

Pengalaman kerja merupakan modal utama seseorang untuk memasuki bidang tertentu. Pengalaman kerja adalah sesuatu atau kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

e. Pengharapan

Pengharapan adalah suatu keyakinan atau kemungkinan bahwa suatu usaha atau tindakan tertentu akan membawa pada tingkat keberhasilan tertentu.

## D. Zakat Profesi

### 1. Pengertian zakat

Zakat adalah pungutan wajib bagi orang yang harta zakatnya melebihi nishab (*muzakki*), dan dibagikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu fakir, miskin, *fiabilillah*, *ibnu sabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan *muallaf*.<sup>22</sup>

secara bahasa, kata zakat merupakan *mashdar* dari *zaka* yang berarti perkembangan, pertumbuhan, kebersihan dan kebaikan. Menurut terminologi fiqh Islam, zakat adalah harta yang harus diambil dari harta orang yang memiliki harta berlebih untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, menurut aturan yang ditentukan dalam *syara*.<sup>23</sup>

Jadi, zakat sendiri merupakan bagian dari harta dengan syarat tertentu yang Allah SWT wajibkan pemiliknya untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Sementara menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat berarti harta yang wajib dibelanjakan oleh seorang muslim atau suatu badan usaha agar dapat diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007) 9.

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat : Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 12.

<sup>24</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2

## 2. Dasar Hukum

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan pada harta benda. Di satu sisi ini merupakan ibadah, di sisi lain merupakan kewajiban sosial. Jadi, jika kita melihat sudut pandang Islam tentang ibadah dan sosial, maka kita bisa mengatakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial dan keagamaan. Itulah sebabnya disebut zakat.<sup>25</sup>

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan kewajiban setiap umat muslim untuk membayar dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat diperuntukkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan. Zakat wajib di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Kewajiban timbul setelah puasa Ramadhan dan kewajiban zakat fitrah. Tapi zakat tidak wajib bagi para nabi. Para ulama sepakat dengan pendapat ini karena zakat dimaksudkan untuk mensucikan para pendosa, sedangkan para nabi dikecualikan dari hal-hal tersebut. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, apalagi mereka tidak memiliki harta dan tidak mewarisi.

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara jelas menyebutkan tentang amalan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat sering kali sejalan dengan perintah shalat. disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat, seperti

---

<sup>25</sup> Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia* (Jakarta: Sketsa, 2009), 22.



halnya kewajiban menunaikan shalat, merupakan salah satu perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam.

Jika kita memperhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam kerangka pemahaman Islam, kita akan melihat bahwa kedua pokok ibadah ini sebenarnya saling berdampingan. Dimana Allah terutama menyebutkannya dengan kata shalat.

Hal ini membantu untuk memahami dan mengungkapkan kesempurnaan hubungan kedua ibadah ini ditinjau dari keutamaan dan kepentingannya, pertama zakat adalah bentuk utama ibadah *maliyah* dan kedua shalat adalah bentuk utama ibadah *badaniyah*.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seluruh umat (Ulama Salaf dan Khalaf) beranggapan bahwa mengingkari hukum zakat, yaitu mengingkari kewajiban, dapat mengakibatkan hukuman kufur (meninggalkan Islam).

Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan hadits dijadikan simbol bagi seluruh ajaran Islam. Shalat melambangkan hubungan baik seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat melambangkan hubungan harmoni antar sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur maka Islam akan sulit bertahan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, 23-24

- a. Dalil Al-Quran yang Mewajibkan adanya Zakat dalam Surah Al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa pun yang kamu lakukan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan.*

- b. Dalil Al-Quran mengenai Zakat Profesi dalam Surah Al-Baqarah:267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil baik usahamu dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih sesuatu yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri ingin mengambilnya tetapi memicingkan mata (dengan enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

- c. Dalil As-Sunnah atau Hadis Nabi SAW

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا  
مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ}

Artinya:

*Nabi saw. bersabda: “Jagalah hartamu dengan zakat, obati orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan persiapkan diri menghadapi musibah dengan doa.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ath-Tabrani, Imam Abu Nu’aim dan Imam Al-Khatib oleh sahabatnya Ibnu Mas’ud r.a.

#### d. Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 2 mengatur bahwa salah satu harta yang wajib dizakati adalah Pendapatan dan Jasa. Memang betul zakat penghasilan pekerja belum banyak dikenal pada masa Rasulullah, karena pada masa itu umat Islam sebagian besar bekerja sebagai petani/penggembala dan berdagang, sehingga penghasilan buruh belum banyak dibicarakan oleh para ulama Salaf zaman dulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada sejarah khusus penerapan zakat profesi terhadap gaji/penghasilan seseorang, seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz yang membayar gaji Abu Ubaid atas pekerjaannya dengan gaji yang diterima memenuhi nisab zakat sehingga zakatnya dipotong dari gaji yang diterimanya.<sup>27</sup>

Para peneliti berpendapat inilah ciri utama ajaran Islam, menentukan kewajiban membayar zakat untuk setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan menentukan kewajiban membayar zakat

---

<sup>27</sup> Siti Mualimah, “Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)”, *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)* 1, no. 1 (2019): 47.

hanya untuk satu harta benda yang jumlahnya umum. Para petani saat ini yang umumnya kurang mampu tetap harus mengeluarkan zakat jika hasil pertaniannya mencapai nisab. Oleh karena itu zakat ini wajib bagi penghasilan para dokter, ahli hukum, konsultan di berbagai bidang, dosen, pegawai dan karyawan yang bergaji tinggi serta industri profesi lainnya yang juga sangat tepat.

### 3. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari 2 macam, yakni :

#### a. Zakat jiwa atau zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan dibagikan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (Idul Fitri). Zakat fitrah wajib pada tahun kedua Hijriyah. Besarnya zakat per orang yang harus dibayarkan adalah satu *sha'* ( $3\frac{1}{2}$  liter) bahan pokok atau bisa juga berupa uang yang nilainya sebanding dengan harga bahan pokok atau makanan tersebut.<sup>28</sup>

#### b. Zakat mal atau zakat harta

Zakat dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat wajib zakat. Jenis harta yang wajib dizakati adalah :

- 1) Zakat peternakan
- 2) Zakat emas dan perak
- 3) Zakat perdagangan

---

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid* (Jakarta : Dorektorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 267.

- 4) Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan)
- 5) Zakat produksi madu dan produksi hewan peternakan
- 6) Barang tambang dan hasil laut
- 7) Investasi pabrik dan gedung
- 8) Zakat penghasilan usaha (Profesi).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya segala barang dagangan yang bernilai ekonomi dan produktif, jika mencapai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya.

#### 4. Zakat Profesi

##### a. Konsep Zakat Profesi

Zakat profesi disebut dengan *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mih al-hurrah* (zakat kerja dan pekerja swasta). Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang diterapkan pada pekerjaan atau keterampilan profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, untuk memperoleh penghasilan (uang) yang memenuhi persyaratan nishab.<sup>29</sup>

Zakat profesi ialah termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Al Qardawi, *al Mal al-Mustafad* adalah harta yang diperoleh seorang muslim melalui suatu bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama.

Zakat profesi belum dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad ulama masa kini, berbeda dengan ijtihad yang

---

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat* (Jakarta : Gema Insani, 2008), 103.

mempunyai dasar yang cukup dan alasan yang kuat. Ulama kontemporer yang mendukung keberadaan zakat profesi antara lain Syekh Abdur Rahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Yusuf Qardhawi. Mereka percaya bahwa semua pendapatan berasal dari aktivitas profesi seperti: dokter, konsultan, artis, akuntan, notaris, dan lain-lain, jika sudah mencapai nishab maka dikenakan zakat. Pendapat ini didasarkan pada:

Pertama: Ayat umum Al -Quran yang mewajibkan pembayaran zakat atas segala jenis harta, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Dzariyat: 19, serta penjelasan umum Nabi SAW tentang zakat dari hasil usaha/profesi.

Kedua: Pendapat para ulama terdahulu dan sekarang adalah bahwa harta tersebut harus dikeluarkan dengan zakat. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra tentang seorang laki-laki yang memperoleh hartanya (*al-maal al-mustafaad*) beliau berkata: “Dia membayar zakat pada hari dia menerima harta itu”

Ketiga: Dari sudut pandang keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, menetapkan kewajiban zakat atas seluruh harta benda yang dimiliki nampaknya sangat jelas, dibandingkan dengan mewajibkan kewajiban zakat hanya pada beberapa produk umum. Para petani yang saat ini berada dalam keadaan kurang mampu, tetap harus mengeluarkan zakat ketika hasil pertaniannya telah mencapai batas nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang

didapatkan para dokter, konsultan, artis, akuntan, notaris, PNS dan pegawai yang bergaji tinggi serta profesi lainnya.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam menarik perhatian umat Islam saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh secara individu maupun kolektif. Hal ini dilakukan sendiri, misalnya oleh profesi dokter, arsitek, pengacara, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh dan sebagainya, yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) pada sistem pengupahan atau penggajian. *Wahbah al-Zuhaili* secara khusus mengacu pada kegiatan penghasilan atau pendapatan menguntungkan yang diterima seseorang melalui usahanya sendiri (kewirausahaan) seperti dokter, insinyur, pengacara, penjahit dan lain sebagainya.

Bagi pegawai pemerintah (PNS) atau pegawai swasta yang menerima gaji atau upah pada waktu yang relatif tetap, misalnya sebulan sekali, jenis penghasilan atau pendapatan secara fiqh dikatakan sebagai *al-mal al-mustafad*. Sementara, itu fatwa ulama yang dikeluarkan pada konferensi internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang menciptakan kekuatan bagi umat saat ini adalah kegiatan profesi yang menciptakan kemaslahatan, baik yang dilakukan secara perorangan, seperti yang dilakukan oleh dokter, arsitek dan lain-lain, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya oleh

karyawan atau para pegawai, semua yang menghasilkan pendapatan atau gaji.<sup>30</sup>

Pendapatan profesi merupakan hasil kerja mental dan keringat setiap orang. Berikut adalah contoh pendapatan profesi : gaji, upah, insentif atau nama lain disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, apakah pekerjaan itu menggunakan keterampilan otak atau kemampuan fisik lainnya atau kedua-duanya. Dari uraian diatas, kita dapat mengelompokkan beberapa pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

Pertama, pekerjaan yang tidak melibatkan pihak lain (*al-Mihan al-hurrah*), yaitu pekerjaan yang memberikan pelayanan atau jasa tanpa melibatkan pihak lain. Pendapatan dari pekerjaan profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan integritas tertentu, dimana pegawai mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadi. Misalnya: praktisi medis, notaris, seniman, pengacara, artis, konsultan (termasuk mediator atau calo), dan sebagainya. Masing–masing dari mereka menerima gaji atau imbalan yang cukup besar atas jasa dan pelayanan yang dilakukannya setiap hari, setiap minggu atau setiap praktik dan setiap perform (tampil).<sup>31</sup>

Kedua, pekerjaan yang melibatkan orang lain juga disebut sebagai pekerjaan profesional (*Kasb al-amal*). Kategori kedua terdiri dari orang-orang yang bekerja dengan “kontrak”, atau perjanjian terhadap pihak lain,

---

<sup>30</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 93.

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Asillah : Fatwa – Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 18.



yang penghasilannya diperoleh dari bekerja pada suatu instansi, seperti, militer, polisi, pegawai negeri sipil, buruh pabrik, pegawai perusahaan, atau buruh perorangan dengan gaji bulanan tetap.<sup>32</sup>

#### b. Pendapat dan Fatwa Ulama Tentang Zakat Profesi

Di kalangan para imam mazhab terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah pendapatan (profesi). Dimana Syafi'i dan Abu Hanafiah menyatakan bahwa zakat dibayarkan berdasarkan harta yang diperoleh jika mencapai satu tahun, meskipun memiliki harta sejenis dengan nisab yang cukup. Namun Imam Syafi'i mengecualikan anak peliharaan yang tidak dibayar zakat hewannya beserta zakat orang tuanya yang telah mencapai nishab. Menurut Abu Hanafiah, harta yang menghasilkan pendapatan wajib dizakati jika bertahan satu tahun penuh bagi pemiliknya, kecuali apabila pemiliknya memiliki harta yang sejenis sehingga perlu mengeluarkan zakatnya, maka harta pendapatan tersebut adalah zakat.

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat tidak bergantung pada pendapatan dari harta kecuali jika dibayar penuh dalam satu tahun. Baik harta itu sama dengan harta yang dia punyai atau tidak, kecuali hewan peliharaan. Sebab barangsiapa yang memperoleh penghasilan dari hewan ternak yang sejenis serta telah memenuhi nishab, sehingga wajib dikeluarkan zakat seluruh hewan ketika telah genap setahun dan jika belum sampai nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Pendapat para ulama yang menuntut zakat profesi adalah:

---

<sup>32</sup> Ibid, 19

### 1) Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Salah satu simbol zakat profesi terpopuler ialah Yusuf AL-Qardhawi. Permasalahan ini ia ungkapkan dalam buku Fiqih Zakat, disertasinya di Universitas Al-Azhar, dalam bab ( الحرّة المهن و العمل كسب ) (زكاة) zakat hasil profesi dan pekerjaan. Sebenarnya, beliau bukanlah orang pertama yang membahas hal ini. Sebelum itu, sudah ada yang menyebutkannya misalnya Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Abdul wahhab Khalaf, dan ulama besar lainnya seperti Abdurrahman Hasan. Tetapi berkat kitab Fiqh az-Zakah tersebutlah Yusuf Al-Qardhawi paling dikenal sebagai tokoh ulama terkemuka di dunia dalam masalah zakat profesi. Pokok pemikiran beliau adalah zakat hendaknya dibayarkan atas penghasilan atau profesi pada saat diterima, jika mencapai nishab setelah dikurangkan dengan hutang dan zakat profesi tersebut bisa dikeluarkan setiap hari, mingguan atau bulanan.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa, dasar zakat profesi terletak pada perbuatan sahabat yang membayar zakat untuk harta perolehan (*al-maal al-mustafaad*). Harta perolehan adalah setiap properti baru yang didapatkan oleh seorang Muslim dengan cara kepemilikan yang ditentukan, seperti warisan, tunjangan, gaji, dan lain-lain.

Yusuf Al-Qardhawi mengikuti nasehat beberapa sahabat Nabi (seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas) serta beberapa tabi'in (seperti Hasan Bashri, Makhul dan Az-Zuhri) yang menunaikan zakat dari harta perolehan setelah menerima tanpa harus syarat haul (dimiliki selama

setahun qamariyah). Bahkan al-Qardhawi memperlemah hadits yang mewajibkan haul bagi harta zakat, khususnya hadits Ali bin Abi Thalib RA yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul.” (HR Abu Dawud).

Alasan Yusuf Qardhawi menganggap hadis lemah (dhaif) adalah karena terdapat seorang perawi hadis yang bernama Jarir bin Hazim yang dianggap sebagai perawi yang lemah.<sup>33</sup>

## 2) Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syekh Abu Zahrah

Abdul Wahab adalah ulama besar di Mesir (1888-1906) yang diketahui sebagai ahli hadits, ahli fiqih dan juga ahli ushul fiqih. Salah satu karya utamanya adalah kitab Ushul Fiqh, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga soal tafsir, Nur min Al-Islam. Tokoh ulama lain yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah gurunya sendiri, Syekh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974). Beliau adalah seorang ulama terkenal yang mempunyai pemikiran luas dan banyak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mengetahui realitas kehidupan manusia. Karya-karyanya berjumlah tidak kurang dari tiga puluh judul, salah satunya yang terpenting ialah “Mukjizat al-Kubra Al Quran”. Buku ini ialah mukadimah dalam kompilasi tafsir Kitab Suci Al- Quran. Tetapi tafsir tersebut belum sempat disempurnakan karena beliau wafat

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), 491-502.

terlebih dahulu. Kitab lainnya ialah Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami, Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah.

### 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI berpandangan bahwa zakat wajib dibayarkan atas penghasilan apapun, seperti upah, gaji, honorarium, jasa, dan lainnya, yang didapatkan dengan cara yang halal. Apakah penghasilannya lancar seperti PNS, karyawan atau pegawai, maupun tidak tetap seperti pengacara, konsultan, dokter, dan lain-lain, serta penghasilan dari pekerjaan mandiri lain sebagainya. Jika syaratnya terpenuhi, yakni mencapai nishab selama setahun, yaitu senilai emas 85 gram, maka zakatnya wajib dikeluarkan. Kadar zakat profesi menurut MUI adalah 2,5%.<sup>34</sup>

### 4) Dr. Didin Hafidhudin

Salah satu ikon zakat profesi yang lumayan terkenal di Indonesia ialah Dr. Didin Hafidhuddin, seperti yang terlihat pada naskah disertasi doktor yang diserahkannya. Guru Besar IPB sekaligus Ketua Umum BAZNAS tersebut coba mendefinisikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang halal atau keterampilan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, seperti manajer atau karyawan. Didin mengusulkan mekanisme hukum penerimaan zakat profesi dengan mendalam teks Alquran menggunakan metode qiyas.

---

<sup>34</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi", Jurnal Kajian Islam Multiperspektif 3 no. 2 (2018): 635

Zakat profesi adalah hasil ijtihad para ulama masa kini yang awalnya tidak diketahui dalam literatur Islam. Hasil pekerjaan berupa harta digolongkan menurut qiyas berdasarkan persamaan (syabbah) yang mempunyai ciri-ciri harta zakat yang ada, yaitu berupa harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang batas nisabnya adalah senilai beras 520 kg diukur dalam zakat pertanian, sedangkan nisab emas 85 gram dihitung dalam zakat emas adalah sebesar 2,5 %.

## **E. ASN**

### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Sebelum berlakunya UU ASN, ketentuan hukum di bidang kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pedoman Kepegawaian, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang asas-asas Kepegawaian, tidak mengetahui dan menjelaskan ketentuan pengertian terkait ASN.<sup>35</sup>

Istilah dan pengertian terkait ASN hanya diketahui secara umum dan dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ASN yang mengatur sebagai berikut:

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disebutkan bahwa ASN pada dasarnya merupakan sebuah profesi bagi PNS dan PPPK sebagai pegawai ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, yang mana didalamnya terdapat perbedaan antara PNS dan PPPK, khususnya dalam hubungannya dengan proses pengangkatan serta status kepegawaian.

## 2. Jenis ASN

Biasanya Undang-Undang ASN mengelompokkan Pegawai ASN menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

### a. Pegawai Negeri Sipil

PNS adalah Pegawai ASN yang diangkat menjadi pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.<sup>36</sup> Untuk melaksanakan perintah/tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 125 UU ASN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil). Artinya peraturan pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan dasar hukum serta pedoman untuk mengatur Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

### b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

---

<sup>36</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pengertian PPPK dibangun berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU ASN, secara spesifik sebagai berikut:

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.”

PPPK pada dasarnya adalah pegawai ASN yang diangkat menjadi pegawai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan UU ASN dan kebutuhan instansi pemerintah.<sup>37</sup> Untuk memenuhi syarat dan kebutuhan hukum terkait PPPK serta melaksanakan ketentuan Pasal 107 UU ASN, Pemerintah pada tahun 2018 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Berdasarkan Kontrak Kerja (selanjutnya disebut PP Manajemen PPPK).

### 3. Fungsi, tugas dan peran ASN

Sebagai abdi masyarakat dan pejabat negara setiap Pegawai ASN harus mampu menjalankan fungsi, tugas, dan perannya untuk kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan individu dan golongan. Hal ini menuntut setiap ASN untuk mampu memusatkan perhatiannya secara penuh dan pemikiran mereka dan melepaskan kekuasaan dan energi mereka untuk menyelesaikan tugas pemerintahan dan pembangunan sambil tetap otonom dan efektif. Dengan kata lain, Pegawai ASN bertugas melakukan tugas

---

<sup>37</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

pelayanan publik, tugas pemerintahan, serta tugas pembangunan tertentu. Fungsi pemerintahan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pemanfaatan lembaga, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sementara itu, untuk mencapai tugas pembangunan tertentu dilaksanakan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.<sup>38</sup>

Secara normatif, ketentuan Pasal 10 UU ASN mengatur tentang fungsi Pegawai ASN, yaitu:

- a. melaksanakan kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 11 UU ASN juga diatur tugas-tugas yang dilakukan oleh Pegawai ASN, yaitu:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dikembangkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>38</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



Kemudian mengenai peran Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU ASN yang jelas menyatakan:

“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, operator, dan mengawasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, tanpa campur tangan politik, serta bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Fungsi, tugas, dan peran pejabat ASN tersebut di atas menjadi kerangka hukum yang harus dicontohi dan dilaksanakan oleh setiap pegawai ASN, dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.

#### 4. Jabatan ASN

Pada hakikatnya UU ASN membedakan jabatan Aparatur Sipil Negara menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

##### a. Jabatan Administrasi

Jabatan Administrasi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis jabatan, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Jabatan Administrator

Pejabat dalam jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta pengelolaan dan pembangunan pemerintahan.

##### 2) Jabatan Pengawas

Pejabat dalam jabatan pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.

### 3) Jabatan Pelaksana

Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta pengelolaan dan pembangunan pemerintahan.

Masing-masing posisi Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana tersebut di atas diidentifikasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

#### b. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional ialah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berhubungan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian serta keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dengan rincian masing-masing jabatan sebagai berikut:

##### 1) Jabatan fungsional keahlian :

- a) ahli pertama;
- b) ahli muda;
- c) ahli tingkat menengah, dan
- d) ahli utama.

##### 2) Jabatan fungsional keterampilan :

- a) pemula;
- b) terampil;
- c) mahir; dan
- d) penyelia.

### c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Pimpinan Tinggi ialah kelompok jabatan tertinggi di lembaga dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi mencakup pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lain yang diidentifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Jabatan Eksekutif Senior berfungsi memimpin serta mendorong individu Pegawai ASN pada instansi dan perwakilannya melalui:

- 1) kepeloporan dalam bidang:
  - a) keahlian profesional;
  - b) analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
  - c) kepemimpinan manajemen.
- 2) mengembangkan kerjasama dengan instansi lain; dan
- 3) praktik keteladanan dalam penerapan nilai-nilai fundamental ASN dan penerapan kode etik ASN.

Pada setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, pendidikan, kepangkatan dan pelatihan, integritas dan rekam jejak jabatan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

## 5. Hak dan Kewajiban ASN

Hak ialah suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum. Suatu hak dapat dipahami sebagai suatu hal yang pantas atau layak diterima. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

dengan baik, meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak.

UU ASN mengatur mengenai hak-hak PNS dan PPPK sebagai berikut :

a. PNS berhak memperoleh:<sup>39</sup>

- 1) gaji, tunjangan dan fasilitas;
- 2) cuti;
- 3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- 4) tindakan perlindungan; dan
- 5) mengembangkan keterampilan

b. PPPK berhak memperoleh:<sup>40</sup>

- 1) gaji dan tunjangan;
- 2) cuti;
- 3) perlindungan; dan
- 4) mengembangkan keterampilan

## **F. BAZNAS**

BAZNAS sebagai organisasi bersertifikasi ISO telah menetapkan visi, misi dan tujuan. Visi BAZNAS “Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”. Adapun misi BAZNAS:

- 1) Menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pemanfaatan zakat nasional sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip pengelolaan modern.

---

<sup>39</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>40</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- 3) Mengembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- 4) Pembentukan pusat data zakat nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui koordinasi dan sinergi dengan lembaga terkait.

Sementara itu, kebijakan mutu BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional bertujuan untuk:

- 1) Pembinaan, pengembangan dan kesadaran akan kewajiban membayar zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
- 3) Menciptakan program pemberdayaan yang berkesinambungan dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzakki.
- 4) Menyajikan data penerimaan dan penggunaan zakat yang akurat karena didukung oleh Amil yang bekerja secara profesional.
- 5) Manajemen menekankan pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang melaksanakan tugasnya.
- 6) Selalu mengutamakan keselamatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (Cirebon: Nurjati Press, 2015), 75-76.

## 1. Sejarah dan dasar hukum BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan pemerintah pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001. BAZNAS merupakan lembaga resmi dan tunggal yang tugas serta fungsinya menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Sejak didirikan pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak memlunyai kepentingan yang macam-macam, kecuali hanya untuk menjadi lembaga yang “berbuat” di tengah masyarakat, khususnya untuk melayani muzakki dan mustahik melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang handal, profesional, transparan dan bertanggung jawab.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat makin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Pada Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan yang tidak terstruktur, independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selayaknya lembaga amil zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.


Landasan hukum penyelenggaraan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014. UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang peraturan umum terkait pengelolaan zakat, BAZNAS, pengumpulan,

pendistribusian, penggunaan dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, peraturan pidana, peraturan peralihan dan peraturan penutupan. Sedangkan PP No. 14 Tahun 2014 disahkan sebagai pelaksanaan ketentuan beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang akan sulit dilakukan tanpa peraturan pemerintah ini.<sup>42</sup>

## G. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



<sup>42</sup> Rina indrawati, *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jatim*, e-journal unesa (2016): 9.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Lebong**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Lebong**

Lebong merupakan sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia, dengan ibu kota kabupaten Tubei. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dengan dasar hukum berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2003. Secara administratif meliputi 12 kecamatan dengan 11 kelurahan dan 93 desa.

Pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Lebong ditetapkan menjadi kabupaten pemekaran dari Rejang Lebong. Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Selatan merupakan wilayah dimekarkan dari Rejang Lebong. Dari kedua kecamatan inilah, Kabupaten Lebong resmi berdiri dengan lima kecamatan. Kecamatan Lebong Utara terbagi atas Lebong Utara, Lebong Tengah, dan Lebong Atas. Sedangkan Lebong Selatan dibagi menjadi dua kecamatan, Rimbo Pengadang dan Lebong Selatan.<sup>1</sup>

Bupati pertama Kabupaten Lebong adalah Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc. yang menjabat dari tahun 2003 hingga 2010. Selanjutnya pada pemilu tahun 2010, Dr. H. Rosjonsyah Syahili, S.IP., M.Si. terpilih

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lebong](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong), diakses pada 8 Juli 2023 Jam 19.45



menjadi bupati kedua untuk masa jabatan tahun 2010 hingga 2015 sebelum akhirnya terpilih kembali untuk menjabat periode kedua pada tahun 2016 hingga 2021. Saat ini jabatan bupati Lebong dijabat oleh Kopli Ansori.

## 2. Aspek Demografi dan Geografi Kabupaten Lebong

### a. Aspek Demografi

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Lebong berjumlah 110.233 jiwa, terdiri dari pria 56.194 jiwa dan wanita 54.039 jiwa.

### b. Aspek Geografi

Secara astronomis Kabupaten ini terletak pada 105°-108° Bujur Timur dan 02°,65'-03°,60' Lintang Selatan sepanjang Bukit Barisan dan tergolong sebagai daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 500 hingga 1.000 di atas permukaan laut. Kabupaten Lebong berbatasan langsung dengan daerah-daerah sebagai berikut:

Utara : Sarolangun dan Merangin, Jambi

Timur : Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan

Selatan : Bengkulu Utara dan Rejang Lebong

Barat : Bengkulu Utara

## **B. Latar Belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong**

Dari Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

Dengan Peraturan Bupati ini terbentuklah Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: <sup>2</sup>

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Dinas Kesehatan;
- j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- o. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

---

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong

- r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- v. Badan Keuangan Daerah;
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- dan
- x. Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 pada Bab III tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Pertama tentang Sekretariat Daerah

Pasal 3 :

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 4:

Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati untuk penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; serta
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas serta fungsinya.

#### Pasal 6

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  1. Sekretaris Daerah;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
    - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
      - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Kerjasama dan Koordinasi Urusan Pemerintahan;
      - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pengolahan Perbatasan.
    - b. Bagian Hukum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
      - c) Sub Bagian Bantuan Hukum.
    - c. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial, membawahi:
      - a) Sub Bagian Kerukunan Beragama;
      - b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
      - c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
  - a. Bagian Perekonomian, membawahi:
    - a) Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD;
    - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
    - c) Sub Bagian Bina Perekonomian Daerah.
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Bina Program;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
    - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaporan.
  - c. Bagian Layanan Pengadaan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b) Sub Bagian LPSE;
    - c) Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
  - a. Bagian Umum membawahi:
    - a) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
    - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
  - b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - b) Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
    - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan.

c. Bagian Keprotokolan, membawahi:

- a) Sub Bagian Protokol;
- b) Sub Bagian Humas;
- c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

5. Jabatan Fungsional;

6. Staf Ahli.

2. Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7:

1. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli.
2. Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 8:

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 9:

Staf Ahli yang dimaksud Pasal 8 terdiri dari:

1. Staf Ahli Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
3. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

### **C. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong**

#### 1. Visi

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ialah menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan sistem yang mengedepankan prinsip clean and good governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

#### 2. Misi

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan;
- c. Mewujudkan perekonomian berbasis pertanian yang kuat;
- d. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- e. Mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan demokratis;
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- g. Mewujudkan pembangunan kabupaten Lebong melalui ideologi dan dzikir
- h. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong yang, efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sekretariat daerah Kabupaten Lebong; dan
- j. Meningkatkan koordinasi dan pengembangan kebijakan pada bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber pendapatan daerah.

#### **D. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong**

1. Sekretaris Daerah : H Mustarani, S.H,M.Si
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial : Drs A Firdaus, M.Pd
  - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah : Herru Dana Putra, S.T,M.Ak
  - b. Bagian Hukum : Mindri Yaserhan, S.H, M.H.
  - c. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial : Riskal Effendi, S.H
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Drs Dalmuji Suranto
  - a. Bagian Perekonomian : Gusrineidi, S.P
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan : Dery Gutian, S.T
  - c. Bagian Layanan Pengadaan : Amril Karim, S.E
4. Asisten Administrasi Umum : Paridatullina
  - a. Bagian Umum : Nurzianawati, S.Ag
  - b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana : Hery Setiawan
  - c. Bagian Keprotokolan : Fendi, S.E
5. Staf Ahli Hukum dan Politik : Jafri, S.Sos
6. Staf Ahli Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia :  
Jauhari Candra, S.P,M.M
7. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan : Fahrurrozi, S.Sos
8. Jabatan Fungsional Lainnya (Dengan keseluruhan ASN berjumlah 75 orang dan THLT berjumlah 83 orang)



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini jumlah responden yang dijadikan sampel adalah 45 orang. Responden yang dikumpulkan peneliti diantaranya adalah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan profil responden menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, golongan dan pendapatan. Berikut profil responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

JenisKelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	32	71.1	71.1	71.1
	Wanita	13	28.9	28.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

*Sumber: data yang diolah, 2023*

Pada tabel 4.1 di atas, profil responden menurut jenis kelamin pria berjumlah 32 orang atau 71,1%, sedangkan untuk jenis kelamin wanita berjumlah 13 orang atau 28,9% dari keseluruhan sampel yaitu berjumlah 45 orang.

Selanjutnya disajikan profil responden berdasarkan usia responden, terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Umur**

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30	2	4.4	4.4	4.4
	31-40	21	46.7	46.7	51.1
	41-50	18	40.0	40.0	91.1
	51-60	4	8.9	8.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

*Sumber : data diolah, 2023*

Tabel 4.2 di atas menunjukkan profil responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa usia responden terbagi menjadi empat kelompok usia, yaitu 20-30 tahun sebanyak 2 orang atau 4,4%, usia 31-40 tahun sebanyak 21 orang atau 46,7%, usia 41-50 tahun sebanyak 18 orang atau 40,0% dan usia 51-60 sebanyak 4 orang atau 9,9%. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah berusia antara 31 hingga 50 tahun, yaitu 39 orang dari 45 sampel.

Selanjutnya akan disajikan profil responden berdasarkan pendidikan terakhir, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	2	4.4	4.4	4.4
	Diploma	2	4.4	4.4	8.8
	Sarjana	35	77.8	77.8	86.6
	Magister	6	13.3	13.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

*Sumber : data diolah, 2023*

Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa diantara 45 responden sampel terdapat empat tingkatan pendidikan terakhir, yaitu SMA berjumlah 2 orang atau 4,4%, Diploma berjumlah 2 orang atau 4,4%, Sarjana berjumlah 35 orang atau 77,8% dan Magister berjumlah 6 orang atau 13,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkatan Sarjana merupakan responden terbanyak yaitu sebanyak 35 orang dari 45 sampel.

Selanjutnya akan disajikan profil responden berdasarkan tingkat golongannya, yang dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Golongan**

		<b>Golongan</b>			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IIIA-IIID	37	82.2	82.2	82.2
	IVA-IVD	8	17.8	17.8	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

*Sumber : data diolah, 2023*

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dari 45 sampel responden tingkat golongan terdapat tiga jenis yaitu golongan IIIA-IIID berjumlah 37 orang atau 82,2% dan golongan IVA-IVD berjumlah 8 orang atau 17,8%. Data yang paling banyak yaitu responden pada golongan IIIA-IIID berjumlah 37 responden atau 82,2% dari 45 sampel.

Selanjutnya akan disajikan profil responden berdasarkan pendapatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan**

		Pendapatan		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	4-6 Juta	33	73.3	73.3	73.3
	6-8 Juta	9	20.0	20.0	93.3
	8-10 Juta	1	2.2	2.2	95.5
	10 Juta-Seterusnya	2	4.4	4.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

*Sumber : data diolah, 2023*

Pada tabel 4.5 di atas menunjukkan dari 45 sampel responden status pendapatan terdapat lima kategori, yaitu 4 juta - 6 juta berjumlah 33 orang atau 73,3%, 6 juta – 8 juta berjumlah 9 orang atau 20,0%, 8 juta – 10 juta berjumlah 1 orang atau 2,2% dan 10 juta – seterusnya berjumlah 2 orang atau 4,4%. Data yang paling banyak yaitu responden dengan pendapatan 4 juta – 6 juta berjumlah 33 orang atau 73,3% dari 45 sampel.

## 2. Analisis Data

Adapun untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN) terhadap variabel dependen (Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi) di BAZNAS Kabupaten Lebong, peneliti menggunakan berbagai tahapan dan teknik analisis data kuantitatif yakni berupa tahap analisis data dan pendekatan analisis data.

Dalam tahap analisis data, data diuji untuk mengetahui apakah itu normal atau tidak, sedangkan pendekatan analisis data merupakan suatu cara atau metode pengolahan data statistik untuk mengetahui efektif atau tidak hubungan pengaruh antara variabel independen dan dependen. Untuk mengetahui

pengaruhnya bisa menggunakan salah satu aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Science*), sebuah aplikasi dengan kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi dan sistem pengelolaan data dalam bentuk grafik yang cukup sederhana dan mudah dimengerti.

a. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji validitas

Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan SPSS 25.0. Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kebenaran dan keakuratan suatu alat ukur (kuesioner). Kriteria pengukurannya adalah  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, yaitu 0.2940 (nilai  $r$  tabel untuk jumlah  $n=45$ ). Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan program SPSS 25.0 hasilnya adalah:

Variabel	Variabel pertanyaan	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X1)	X1.1	0.710	0.2940	Valid
	X1.2	0.538	0.2940	Valid
	X1.3	0.570	0.2940	Valid
	X1.4	0.757	0.2940	Valid
	X1.5	0.615	0.2940	Valid
	X1.6	0.665	0.2940	Valid
	X1.7	0.705	0.2940	Valid
	X1.8	0.468	0.2940	Valid

	X1.9	0.587	0.2940	Valid
Karakteristik Individu (X2)	X2.1	0.581	0.2940	Valid
	X2.2	0.821	0.2940	Valid
	X2.3	0.751	0.2940	Valid
	X2.4	0.668	0.2940	Valid
	X2.5	0.652	0.2940	Valid
Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi (Y)	Y1	0.804	0.2940	Valid
	Y2	0.762	0.2940	Valid
	Y3	0.731	0.2940	Valid

**Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel X dan Y**

*Sumber: data primer yang diolah, 2023*

Uji validitas yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang dipakai dalam kuesioner sudah memenuhi kriteria validitas sebab setiap item mempunyai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel yaitu 0,2940 dengan taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ . Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa item setiap pertanyaan dinyatakan valid untuk setiap variabel dalam penelitian.

## 2) Uji reliabilitas

Reliabilitas adalah keakuratan atau konsistensi atau kemampuan untuk mengandalkannya. Artinya instrumen yang digunakan dalam penelitian akan menghasilkan hasil yang sama walaupun diulang dan diulangi oleh siapapun dan kapanpun. Hasil reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa keakuratan instrumen yang digunakan reliabel. Untuk mengukur reliabilitas, uji statistik menggunakan *Cronbach's*

*alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach alpha*-nya  $> 0.60$  seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X1)	0.799	9	Reliabel
Karakteristik Individu (X2)	0.722	5	Reliabel
Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi (Y)	0.645	3	Reliabel

*Sumber: data primer diolah, 2023*

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat dari tabel hasil uji reliabilitas variabel di atas bahwa *Cronbach Alpha* masing-masing variabel berada diatas 0.60. Hasil uji reliabilitas instrumen pada tabel menunjukkan *Cronbach Alpha*  $> 0.60$  sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel X dan Y adalah reliabel dan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini bisa dikatakan baik.

#### b. Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang bagus seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas bisa dikenali dari nilai *tolerance* dan padanannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Uji

multikolinearitas diukur berdasar pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar daripada nilai standar yang ditentukan yaitu 0.10. Berikut hasil uji multikolinearitas:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.525	1.440		1.058	.296		
Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X1)	.110	.058	.279	1.886	.066	.516	1.940
Karakteristik Individu (X2)	.318	.093	.504	3.413	.001	.516	1.940

a. Dependent Variable: Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi (Y)

*Sumber : data primer yang diolah, 2023*

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.8 saat menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa nilai VIF Tingkat Literasi Keuangan Syariah sebesar 1.940 dan nilai VIF Karakteristik Individu juga sebesar 1.940 hal tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF suatu variabel independen tidak lebih besar dari 10. Bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen pada




model regresi. Hasil perhitungan menunjukkan nilai *tolerance* setiap variabel yaitu Tingkat Literasi Keuangan Syariah sebesar 0.516, Karakteristik Individu juga sebesar 0.516. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dengan nilai *tolerance* kurang dari 0.1. dan model regresi penelitian ini tidak menunjukkan multikolinearitas dari segi toleransi.

## 2) Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi sama-sama memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk menguji normalitas data adalah dengan menggunakan grafik normal *P-Plot* dan melihat apakah sebaran data menunjukkan pola garis lurus. Jika demikian data tersebut normal.

**Gambar 4.1 Grafik normal *P-Plot***



Dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan, karena diagram P-plot menunjukkan bahwa titik tersebar di sekitar garis diagonal dan sebarannya tidak terlalu jauh dari garis diagonal.

### 3) Uji regresi linier berganda

Proses analisis ini sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana variabel terikat atau dependen memengaruhi variabel independen atau bebas. Uji regresi linier berganda bisa digunakan untuk mengetahui hubungan tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong. Analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling besar diantara variabel lainnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9 Hasil Regresi Linier Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.525	1.440		1.058	.296
Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X1)	.110	.058	.279	1.886	.066
Karakteristik Individu (X2)	.318	.093	.504	3.413	.001

a. Dependent Variable: Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi (Y)

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 1.525 + 0.110X_1 + 0.318$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Variabel “Tingkat literasi keuangan syariah” ( $X_1$ ) mempunyai nilai positif sebesar 0.110. Bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah maka akan semakin tinggi pula kewajiban menunaikan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Lebong.
- b) Variabel “Karakteristik individu” ( $X_2$ ) mempunyai nilai positif sebesar 0.318. Bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi karakteristik individu ASN maka akan semakin tinggi pula Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Lebong.

#### 4) Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 4.10 Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 <sup>a</sup>	.527	.505	1.222

a. Predictors: (Constant), Karakteristik Individu, Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Untuk regresi yang variabel independennya lebih dari dua, maka koefisien determinasinya adalah *Adjusted R Square*. Uji koefisien

determinasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dari Tabel 4.10 di atas dapat dilihat koefisien determinasi dengan menggunakan nilai *Adjusted R Square* yang menunjukkan bahwa  $R^2$  (*Adjusted R Square*) sebesar 0.505. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 50.5% variabel kewajiban menunaikan zakat profesi dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, dalam hal ini tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu. Sedangkan selisihnya sebesar 49.5% (100% - 50.5%) yakni dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

c. Uji Hipotesis

1) Uji F (Simultan)

Pengujian simultan digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh masing-masing tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu secara bersama-sama, berikut hasil pengujian data secara simultan :

**Tabel 4.11 Uji F Hitung (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70.044	2	35.022	23.439	.000 <sup>b</sup>
	Residual	62.756	42	1.494		
	Total	132.800	44			

a. Dependent Variable: Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi (Y)

b. Predictors: (Constant), Karakteristik Individu (X2), Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X1)

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a)  $H_0$  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong secara simultan terhadap Kewajiban ASN Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.
- b)  $H_a$  = Terdapat pengaruh yang signifikan variabel Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong secara simultan terhadap Kewajiban ASN Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

Dalam pengujian ini dilakukan dengan menetapkan ambang batas signifikansi sebesar 0.05 atau 5%. Berdasarkan tabel statistik di atas diperoleh F hitung sebesar 23.439, sedangkan F tabel ditentukan dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 5\%$ ,  $df1 = k - 1$ , dan  $df2 = n - k - 1$  ( $n =$  jumlah responden,  $k =$  jumlah variabel terikat). Oleh karena itu,  $df1 = 2 - 1 = 1$ ,  $df2 = 45 - 2 - 1 = 42$ , diperoleh F tabel sebesar 4.07

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F hitung sebesar 23.439  $>$  F tabel 4.07 dengan tingkat signifikansi  $0.00 < 0.05$ , yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi

terhadap variabel dependen yakni kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

## 2) Uji t (parsial)

Uji t dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu secara parsial terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong. Hasil uji t hitung dapat dilihat pada tabel *coefficient*, nilai uji t dapat dilihat pada *P-value* pada tabel masing-masing variabel independen. Dimana keputusan diambil berdasarkan: jika probabilitas  $< 0.05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak begitu pula sebaliknya.

**Tabel 4.12 Uji t Hitung (Parsial)**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.525	1.440		1.058	.296
	Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X1)	.110	.058	.279	1.886	.066
	Karakteristik Individu (X2)	.318	.093	.504	3.413	.001

a. Dependent Variable: Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi (Y)  
Sumber: data primer yang diolah, 2023

Dengan ambang signifikansi 0.05 diperoleh  $\alpha = 5\% : 2 = 2.5\%$  atau 0.025 (*twi-tailed*) dan *degree of freedom (df)* dengan ketentuan sebagai

berikut :  $df = n - k - 1$  ( $n =$  jumlah responden). Maka diperoleh  $df = 45 - 2 - 1 = 42$ . Dari susunan tersebut diperoleh  $t$  tabel sebesar 2.01808.

Berikut hasil perhitungan  $t$  hitung pada masing-masing variabel tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu secara parsial :

a) Tingkat literasi keuangan syariah

(1) $H_0$  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Tingkat Literasi Keuangan Syariah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong secara parsial terhadap Kewajiban ASN Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

(2) $H_a$  = Terdapat pengaruh signifikan variabel Tingkat Literasi Keuangan Syariah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong secara parsial terhadap Kewajiban ASN Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.11, diketahui bahwa nilai signifikansi ( $sig$ ) variabel tingkat literasi keuangan syariah ( $X_1$ ) adalah sebesar 0.066. karena nilainya  $sig. 0.066 > 0.05$ , dengan nilai  $t$  hitung sebesar 1.886,  $t$  tabel sebesar 2.018. karena  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $1.886 < 2.018$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat literasi keuangan syariah ( $X_1$ ) terhadap variabel kewajiban menunaikan zakat profesi ( $Y$ ) atau hipotesis ditolak.

b) Karakteristik Individu

(1) $H_0$  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong secara parsial terhadap Kewajiban ASN Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

(2) $H_a$  = Terdapat pengaruh yang signifikan variabel karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong secara parsial terhadap Kewajiban ASN Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 4.11, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) variabel karakteristik individu ( $X_2$ ) sebesar 0.001. karena nilainya sig. 0.001 < 0.05, dan nilai t hitung sebesar 3.413, t tabel sebesar 2.018. dikarenakan t hitung > t tabel (3.413 > 2.018). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel karakteristik individu ( $X_2$ ) terhadap variabel kewajiban menunaikan zakat profesi (Y) atau hipotesis diterima.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil data yang sudah diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik dan juga dianalisis baik secara parsial dan secara simultan antara tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong, sebagai berikut :



### **1. Pengaruh tingkat literasi keuangan syariah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong**

Diketahui bahwa tingkat literasi keuangan syariah tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi yang ditunjukkan dari hasil uji t (parsial), yaitu  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1.886 < 2.018$ ). hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Oleh karena itu, hipotesis pertama ditolak dan hasilnya adalah bahwa tingkat literasi keuangan syariah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong, dengan nilai signifikansi yakni sebesar 0.066, dimana angka tersebut lebih besar dari 0.05 ( $0.066 > 0.05$ ).

Tingkat Literasi Keuangan Syariah sendiri merujuk pada pengetahuan tentang keuangan syariah, kemampuan dalam menggunakan pengetahuan dan sikap dari pengetahuan yang dimiliki tersebut.

### **2. Pengaruh karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong**

Diketahui karakteristik individu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi, hal ini terlihat jelas dari hasil uji t (parsial), yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.413 > 2.018$ ) yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa karakteristik individu sebagai variabel  $X_2$  secara parsial berpengaruh secara

signifikan terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi, dengan nilai signifikan sebesar 0.001 yang mana lebih kecil dari 0.05 ( $0.001 < 0.05$ )

Adapun dalam hal ini Karakteristik Individu adalah ciri khas yang hanya dimiliki individu ASN tersebut yang dilihat dari kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman dan pengharapan.

### **3. Pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong**

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu berdampak positif secara simultan atau gabungsn terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $23.439 > 4.07$ ) dengan nilai signifikansi  $0.00 < 0.05$ . Oleh karena itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, atau dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu mempunyai pengaruh terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peneliti dapat mencapai beberapa kesimpulan berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilaksanakan mengenai pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu ASN terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong dan didukung dengan teori dasar yang diuraikan di bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mencapai kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat literasi keuangan syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t variabel  $X_1$  sebesar 1.886, t tabel sebesar 2.018 dengan nilai signifikansi sebesar 0.066. Berarti  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Dikarenakan  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  ( $1.886 < 2.018$ ) dan tidak signifikan karena nilai signifikan  $0.066 > 0.05$ . Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa Tingkat Literasi Keuangan Syariah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi.
2. Sedangkan karakteristik individu secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t variabel  $X_2$  menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3.413, t tabel sebesar 2.018 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dikarenakan  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $3.413 > 2.018$ ) dan signifikan karena nilai signifikan  $0.001 < 0.05$ . Sehingga dapat

peneliti simpulkan bahwa Karakteristik Individu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi.

3. Tingkat literasi keuangan syariah dan karakteristik individu secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong, bahwa  $F$  hitung sebesar  $23.439 > F$  tabel  $4.07$  dengan tingkat signifikansi  $0.00 < 0.05$ . Dengan demikian karena  $\text{sig} < \alpha$  mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari  $0.05$ . Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel bebas yang berupa Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yakni kewajiban menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong.

## **B. Saran**

Peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Lebong supaya untuk melakukan sosialisasi terkait zakat profesi untuk menarik masyarakat terutama untuk para ASN yang telah mencapai batas nishab sehingga lebih paham terkait dengan kewajiban dalam menunaikan zakat profesi ini dan juga agar bisa menunaikan zakat mereka ke BAZNAS langsung.
2. Kepada BAZNAS Kabupaten Lebong agar lebih meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Lebong supaya lebih efektif

3. Kepada Pemerintahan Kabupaten Lebong supaya untuk menerbitkan sebuah peraturan atau undang-undang terkait dengan kewajiban dalam menunaikan zakat profesi ini sehingga dengan legalitas tersebut pihak BAZNAS dan para asn lebih paham dan menunaikan hak dan kewajiban mereka.
4. Bagi para pembaca, semoga karya ilmiah ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan yang positif, dimanfaatkan dengan baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdillah, Pius dan Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Arloka, 2009.
- Agoes, Sukrisno Dan I Cenik Ardana. *Etika Bisnis Dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ambara, Iqbal M. *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Sketsa, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat : Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Darma, Budi. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*. Jakarta: Guepedia, 2021.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Djaali. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020.
- Effendi, Sopian dan Tukiran. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 2012.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang : Yoga Pratama, 2016.
- Hadzami, Muhammad Syafi'i. *Taudhihul Asillah : Fatwa – Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat*. Jakarta : Gema Insani, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Handayani, Ririn. *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Trussmedia Grafika, 2020.

- Hurriyati, Ratih. *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Jaelani, Aan. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurjati Press
- Kartika, Elsi. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press, 2006.
- Kurniawan, Albert. *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder) Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhamad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk Mahasiswa S-1, S-2, dan S-3)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Romdhoni, Ali. *Al-Quran dan Literasi: Sejarah Rancang-Bangun Ilmu-ilmu Keislaman*. Depok : Literatur Nusantara, 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D)*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Suyono. *Analisis Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

## **Skripsi**

- Ghofiqi, Munadzir Ahsan Al. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Membayar Dan Tidak Membayar Zakat Pada Lazismu Kabupaten Jember*. Skripsi Fak. Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, 2016.
- Haq, Iffan Rizamul. *Analisa Tingkat Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan kepada Baznas Jepara terhadap Minat Zakat Profesi*. Skripsi Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdatul Ulama Jepara, Jepara, 2021.
- Larasati, Anisa Dita. *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Metro)*. Skripsi Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Lampung, 2020.
- Lestari, Nuraini. *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 2020.
- Lestari, Yepi. *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Baznas Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Suka Negeri)*. Skripsi Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Curup, 2020.
- Mualimah, Siti. *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. skripsi Salatiga: STAIN Salatiga, Salatiga 2015.
- Pratama, Yuda. *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Bsi Di Kotabumi Lampung Utara)*. Skripsi Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2021.
- Supriadi, Adi. *Pengaruh Karakteristik Individu dan Komunikasi Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Bri Syariah Kc Bengkulu*. Skripsi : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.
- Yani, Rama. *Pengaruh Praktuk Magang, Pengetahuan, dan Prestasi Akademik terhadap Minat Kerja di Bank Syariah*. Skripsi : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsimpuan, Padangsimpuan, 2022.

## **Jurnal**

- Azwar, Martavevi. *Zakat Dan Kesejahteraan Sosial*, || Jurnal ISLAMINOMIC V, no. 2 (2016): 60-74.



- Damuri, Mad, dkk. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Karakteristik Individu Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Yayasan Nurul Hayat Kediri*. Jurnal Ilmu Manajemen 06, No. 02 (2017): 13-24.
- Dikria, Okky dan Sri Umi Minarti W. *Pengaruh Literasi dan Pengenalan Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*. Jurnal JPE 9, No.2 (2016): 143-155.
- Djuwita, Diana dan Ayus Ahmad Yusuf. *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*. Jurnal Al-Amwal 10, No. 1 (2018): 105-127.
- Fauziah, Nur Hanifah. *Pengaruh Karakteristik Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Twisting Pada PT. Dewa Sutratex II Cimahi*. Prosiding Manajemen 5, No. 1 (2019): 192-199.
- Imban, Indra, dkk. *Pengaruh Karakteristik Individu Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom Indonesia Manado*. Jurnal EMBA 5, No.2 (2017): 2987-2996.
- Indrawati, Rina. *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jatim*. E-Journal Unesa (2016): 1-25.
- Lestari, Nur Melinda. *Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah dalam Transaksi E\_Commerce*. Jurnal Ekonomi Islam 10, No. 2 (2019): .
- Mualimah, Siti. *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ) 1, no. 1 (2019): 45-62.
- Nugroho, Aditya Surya. *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal EEAJ 8, no. 3 (2019).
- P., Bhusnan & Medury, Y. *Financial Literacy and its determinan*. international Journal of Engineering and Enterprise Applications (2013).
- Pakpahan, Elpianti Sahara. *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi*. Jurnal Kajian Islam Multiperspektif 3, no. 2 (2018):
- Pristi, Eka Destriyanto dan Fery Setiawan. *Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo)*. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi 17, No.1 (2019).

- Rahim, Siti Hafidzah Abdul. *Islamic Financial Literacy and Determinants Among University Students: An Exploratory Factor Analysis*. International Journal of Economics and Financial Issues 6, no. 7S (2016).
- Rinaldi, Achi dan Yulistia Devi. *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3, No.1 (2022).
- Saprida. *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*. jurnal Ekonomi syariah STEBIS IGM 2, no. 1 (2016).
- Setiawan, Agung. *Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang*. Jurnal ilmu manajemen 01, No. 04 (2013).
- Sugiarti, Dian. 2023. *Literasi Keuangan Syariah Generasi Z dan Minatnya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Siswa SMK di Jakarta)*. Jurnal Ekonomi Islam 9, No. 01 (2023)
- Tulasmi dan Titania Mukti. *Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 02 (2020):

### **Sumber arsip**

Al-Qur'an, at-Taubah : 103

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan OJK, Nomor 76 /POJK.07/2016

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

UU No 5 Tahun 2014

UU No. 23 Tahun 2011

UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2

### **Website**

Radar Lebong, Zakat PNS Masih Jauh Dari Potensi, 25 Maret 2022 diakses pada 13 Juni 2022, Jam 14.50

<https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli>, diakses pada 30 November 2023, Jam 21.43

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lebong](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong), diakses pada 8 Juli 2023 Jam 19.45

### **Sumber Wawancara**

Gunadi, Bendahara BAZNAS, Wawancara di Kediannya, pada tanggal 29 Juni 2022, Jam 14.30

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## **KISI-KISI KUESIONER PENELITIAN**

Nama : Febrian Armansyah

NIM : 19631032

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

Judul : “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu ASN terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong”.

No	Subjek Penelitian	Variabel
1.	Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu (X)	Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X <sub>1</sub> )
		Karakteristik Individu (X <sub>2</sub> )
2.	Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS (Y)	

### A. Kisi-Kisi Variabel ( $X_1$ ) Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Kisi-kisi instrumen variabel bebas ( $X_1$ ) yaitu Tingkat Literasi Keuangan Syariah dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Kisi-Kisi Instrumen Variabel  $X_1$**

Variabel	Indikator	Pernyataan	Tolak Ukur	No Item
<b>Tingkat Literasi Keuangan Syariah (<math>X_1</math>)</b>	a. Pengetahuan Dasar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para ASN Mengetahui bahwa zakat profesi sebagai bentuk kesepakatan para ulama</li><li>• Para ASN mengetahui bahwa BAZNAS sebagai pengelola zakat profesi yang adil</li><li>• Para ASN mengetahui pendistribusian zakat wajib kepada mustahik sesuai syariat Islam</li></ul>	Diukur menggunakan Skala Linkert	1.
	b. Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para ASN mengetahui optimalisasi zakat dapat dijadikan alternatif permasalahan kemiskinan di Indonesia</li><li>• Para ASN bisa mengatur finansial mereka sehingga bisa menunaikan zakat setiap bulan/tahun</li></ul>		2. 3. 4. 5.

	c. Sikap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para ASN mengetahui bahwa di setiap harta yang dimiliki mereka ada hak orang lain</li> <li>• Para ASN mengetahui hak dan kewajiban dalam gaji yang mereka dapatkan</li> </ul>		6. 7.
	d. Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para ASN mengetahui bahwa di BAZNAS lebih terjamin lebih tepat sasaran pengalokasian dana zakatnya dibandingkan jika disalurkan sendiri</li> <li>• Para ASN selalu membuat anggaran bulanan untuk menunaikan zakat profesi</li> </ul>		8. 9.

## B. Kisi-Kisi Variabel ( $X_2$ ) Karakteristik Individu

Kisi-kisi instrumen variabel bebas ( $X_1$ ) yaitu Karakteristik Individu dapat dilihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Kisi-Kisi Instrumen Variabel  $X_2$**

Variabel	Indikator	Pernyataan	Tolak Ukur	No Item
<b>Karakteristik Individu (<math>X_2</math>)</b>	a. Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para ASN yang telah mencapai batas nishab wajib menunaikan zakat profesi</li> <li>•</li> </ul>	Diukur menggunakan Skala Linkert	10.

	b. Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para ASN menunaikan zakat profesi sebagai bentuk pertanggung - jawaban harta yang dimiliki terhadap Allah SWT</li> </ul>		11.
	c. Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para ASN yakin bahwa menunaikan zakat merupakan suatu kebenaran</li> </ul>		12.
	d. Pengalaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para ASN menunaikan zakat profesi di BAZNAS karena pengelolaan zakat mereka sangat bagus</li> </ul>		13.
	e. Pengharapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para ASN menunaikan zakat profesi berharap mendapatkan keridhahan dari Allah Swt</li> </ul>		14.



### C. Kisi-Kisi Variabel (Y) Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS

Kisi-kisi instrumen variabel terikat yaitu Kewajiban Menunaikan Zakat

Profesi di BAZNAS dapat dilihat dalam Tabel 1.3 sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Kisi-Kisi Instrumen Variabel Y**

Variabel	Indikator	Pernyataan	Tolak Ukur	No Item
<b>Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS (Y)</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Para ASN menunaikan zakat profesi karena dalam QS Al-Baqarah : 267 tentang zakat penghasilan</li></ul>	Diukur menggunakan Skala Linkert	15.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Para ASN menunaikan zakat karena ada fatwa dari MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan</li></ul>		16.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Para ASN menunaikan zakat profesi di BAZNAS karena sesuai dengan keinginan</li></ul>		17.

## **KUESIONER**

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, maka dengan ini saya :

**Nama** : **Febrian Armansyah**

**NIM** : **19631032**

**Program Studi** : **Perbankan Syariah**

**Judul Penelitian** : **Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu ASN terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong**

Memohon atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini dengan jujur sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui. Pengisian kuisisioner ini yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullai Wabarakatuh*

Peneliti

Febrian Armansyah

(19631032)

**“Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu ASN terhadap Kewajiban  
Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong”**

A. Karakteristik Responden

Petunjuk: isilah kolom nama dan alamat berikut dan berikan tanda (√) pada pilihan karakteristik responden berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

1. Nama :

2. Alamat :

3. Jenis kelamin :

Laki-Laki

Perempuan

4. Umur :

20-30

40-50

30-40

50-60

5. Pendidikan :

SMA

MAGISTER

DIPLOMA

DOKTOR

SARJANA

6. Golongan :

IA - ID

IIIA – IIID

IIA – IID

IVA - IVD

7. Pendapatan Total / Bulan :

4 Juta - 6 Juta

8 Juta - 10 Juta

6 Juta - 8 Juta

10 Juta s/d Seterusnya

B. Petunjuk Pengisian Kuisioner

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan diawali membaca Basmalah dan mengakhiri dengan Hamdallah
2. Jawablah tiap pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya
3. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang telah disediakan berikut, yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/I paling sesuai. Dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan:

SSS : Sangat Setuju Sekali

TS : Tidak Setuju

SS : Sangat Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

### C. Kuisisioner

#### Literasi Keuangan Syariah (X<sub>1</sub>)

No	PERNYATAAN	SSS	SS	S	TS	STS
1.	Saya Mengetahui bahwa zakat profesi sebagai bentuk kesepakatan para ulama					
2.	Saya mengetahui bahwa BAZNAS sebagai pengelola zakat profesi yang adil					
3.	Saya mengetahui pendistribusian zakat wajib kepada mustahik sesuai syariat Islam					
4.	Saya mengetahui optimalisasi zakat dapat dijadikan alternatif permasalahan kemiskinan di Indonesia					
5.	Saya bisa mengatur finansial saya sehingga bisa menunaikan zakat setiap bulan/tahun					
6.	Saya mengetahui bahwa di setiap harta yang dimiliki ada hak orang lain					
7.	Saya mengetahui hak dan kewajiban dalam gaji yang saya dapatkan					
8.	Saya mengetahui bahwa di BAZNAS lebih terjamin dan tepat sasaran pengalokasian dana zakatnya dibandingkan jika disalurkan sendiri					
9.	Saya selalu membuat anggaran bulanan untuk menunaikan zakat profesi					

Karakteristik Individu (X<sub>2</sub>)

No	PERNYATAAN	SSS	SS	S	TS	STS
10.	Saya telah mencapai batas nishab sehingga saya wajib menunaikan zakat profesi					
11.	Saya menunaikan zakat profesi sebagai bentuk pertanggungjawaban harta yang dimiliki terhadap Allah Swt					
12.	Saya yakin bahwa menunaikan zakat profesi merupakan suatu kebenaran					
13.	Saya menunaikan zakat profesi di BAZNAS karena pengelolaan zakat yang sangat bagus					
14.	Saya menunaikan zakat profesi berharap mendapatkan keridhahan dari Allah Swt					

Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS (Y)

No	PERNYATAAN	SSS	SS	S	TS	STS
15.	Saya menunaikan zakat profesi karena dalam QS Al-Baqarah : 267 tentang zakat penghasilan					
16.	Saya menunaikan zakat profesi karena ada fatwa dari MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan					
17.	Saya menunaikan zakat profesi di BAZNAS karena sesuai dengan keinginan saya					



X1 .8	Pearson	.302	.523	.152	.318	-	.048	.065	1	.204	.468**
	Correlation	*	**		*	.033					
	Sig. (2-tailed)	.044	.000	.318	.033	.830	.753	.669	.180	.001	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
X1 .9	Pearson	.367	.225	.008	.463	.528	.307	.370	.204	1	.587**
	Correlation	*			**	**	*	*			
	Sig. (2-tailed)	.013	.137	.958	.001	.000	.040	.012	.180	.000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
X1 Tot al	Pearson	.710	.538	.570	.757	.615	.665	.705	.468	.587	1
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Validitas X2

### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.559**	.336*	.031	.013	.581**
	Sig. (2-tailed)		.000	.024	.842	.935	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X2.2	Pearson Correlation	.559**	1	.490**	.419**	.393**	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.004	.008	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X2.3	Pearson Correlation	.336*	.490**	1	.415**	.381**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.024	.001		.005	.010	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X2.4	Pearson Correlation	.031	.419**	.415**	1	.501**	.668**
	Sig. (2-tailed)	.842	.004	.005		.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X2.5	Pearson Correlation	.013	.393**	.381**	.501**	1	.652**
	Sig. (2-tailed)	.935	.008	.010	.000		.000
	N	45	45	45	45	45	45
X2Total	Pearson Correlation	.581**	.821**	.751**	.668**	.652**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Validitas Y

### Correlations

		Y1	Y2	Y3	Ytotal
Y1	Pearson Correlation	1	.488**	.341*	.804**
	Sig. (2-tailed)		.001	.022	.000
	N	45	45	45	45
Y2	Pearson Correlation	.488**	1	.312*	.762**
	Sig. (2-tailed)	.001		.037	.000
	N	45	45	45	45
Y3	Pearson Correlation	.341*	.312*	1	.731**
	Sig. (2-tailed)	.022	.037		.000
	N	45	45	45	45
Ytotal	Pearson Correlation	.804**	.762**	.731**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Reliabilitas X1

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	9

## Reliabilitas X2

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.722	5



## Reliabilitas Y

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.645	3

## Uji Asumsi Klasik

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X1)	.110	.058	.279	1.886	.066	.516	1.940
	Karakteristik Individu (X2)	.318	.093	.504	3.413	.001	.516	1.940

a. Dependent Variable: Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi (Y)

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 <sup>a</sup>	.527	.505	1.222

a. Predictors: (Constant), Karakteristik Individu (X2), Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X1)


### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70.044	2	35.022	23.439	.000 <sup>b</sup>
	Residual	62.756	42	1.494		
	Total	132.800	44			

a. Dependent Variable: Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi (Y)

b. Predictors: (Constant), Karakteristik Individu (X2), Tingkat Literasi Keuangan Syariah (X1)

## Normalitas



## DOKUMENTASI PENELITIAN

No	Gambar	Deskripsi Singkat
1		<ul style="list-style-type: none"><li>• 22 Agustus 2023</li><li>• Bagian Hukum SETDA Lebong</li><li>• Pengisian Kuesioner</li></ul>
2		<ul style="list-style-type: none"><li>• 22 Agustus 2023</li><li>• Bagian ULP SETDA Lebong</li><li>• Pengisian Kuesioner</li></ul>
3		<ul style="list-style-type: none"><li>• 04 September 2023</li><li>• SEKDA SETDA Lebong</li><li>• Pengisian Kuesioner</li></ul>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup  
39119

Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa	:	FEBRIAN ARMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa	:	19631032
Program Studi	:	Perbankan Syari'ah (PS)
Tempat / Tanggal Lahir	:	Kota Agung / 21/02/2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Desa Kota Agung
Nomor Telepon / HP / WA	:	082280326794
Email	:	Armansyahfebrian21@gmail.com
Tahun Masuk IAIN	:	2019
Tahun Tamat IAIN	:	2023
Pembimbing Akademik	:	Andriko, M.E.Sy
Pembimbing Skripsi I	:	Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
Pembimbing Skripsi II	:	Fitmawati, ME
Penguji Skripsi I	:	Khairul Umam Khudhori, M.E.I
Penguji Skripsi II	:	Hariato Wijaya. M, ME
Judul Skripsi	:	Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Individu ASN Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Lebong
IPK Terakhir	:	3.60
Biaya Kuliah	:	Rp. 1.250.000
Jalur Masuk	:	SPAN-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA	:	SMA N 1 LEBONG
Jurusan SMA/SMK/MA	:	IPA
NEM	:	68.87
Pesan / Saran untuk Prodi	:	Semoga selalu menjadi program studi yang terbaik
<b>ORANG TUA</b>		
Nama Ibu Kandung	:	Roli Kurniasi
Nama Bapak Kandung	:	Gustian Armansyah
Alamat Orang Tua	:	Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong
Pendidikan Ayah	:	SMA/SMK/MA/Sederajat
Pendidikan Ibu	:	SLTP/MTs/Sederajat
Pekerjaan Ayah	:	Petani : Farmer
Pekerjaan Ibu	:	Petani : Farmer
<b>LAIN LAIN</b>		
Pekerjaan Lain	:	-

Tinggi / Berat Badan : 168 cm / 58 kg  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk Mahasiswa  
Pindahan) Nama Perguruan Tinggi Asal :  
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 15/12/2023 16:19:48  
Mahasiswa Ybs,

**FEBRIAN ARMANSYAH**  
NIM. 19631032



Nama Febrian Armansyah, Lahir di Desa Kota Agung Kabupaten Lebong pada tanggal 21 Februari 2001. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti adalah anak dari **Gustian Armansyah** dan **Roli Kurniasi**, kakak dari **Grisko Alvaro Armansyah**. Riwayat pendidikan, peneliti menyelesaikan Sekolah Dasar pada Tahun 2013 di SD Negeri 02 Uram Jaya, dan Sekolah Menengah

Pertama pada Tahun 2016 di SMP Negeri 01 Uram Jaya, serta Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2019 di SMA Negeri 01 Lebong. Sampai saat ini tahun 2023 peneliti menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Agama : Islam

No. Hp/Wa : 082280326794

Alamat : Desa Kota Agung, Kec. Uram Jaya, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu

Email : [armansyahfebrian21@gmail.com](mailto:armansyahfebrian21@gmail.com)

Facebook : Febrian Armansyah

IG : Febrian Armansyah (arm\_feb21)